

**PENGARUH SANKSI PAJAK DAN INSENTIF PAJAK DALAM
MEMITIGASI TINDAKAN KETIDAKPATUHAN PAJAK:**

STUDI EKPERIMENTAL

SKRIPSI



O l e h

YUSRIL ANWAR SIREGAR

NIM: 17520069

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

**PENGARUH SANKSI PAJAK DAN INSENTIF PAJAK DALAM
MEMITIGASI TINDAKAN KETIDAKPATUHAN PAJAK:
STUDI EKPERIMENTAL**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



O l e h

YUSRIL ANWAR SIREGAR

NIM : 17520069

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH SANKSI PAJAK DAN INSENTIF PAJAK DALAM
MEMITIGASI TINDAKAN KETIDAKPATUHAN PAJAK:**

STUDI EKPERIMENTAL

SKRIPSI

Oleh

YUSRIL ANWAR SIREGAR

NIM : 17520069

Telah disetujui pada ____ 2021

Dosen Pembimbing,



Fadlil Abdani, SE., MA

NIP. 19930702 201903 1 009

Mengetahui:

Dekan Jurusan,



Yuniarti Dedyah, SP, M.Bus., M.Res., Ak., CA., Ph.D

NIP. 19760617 200801 2 020

LEMBAR PENGESAHAN
PENGARUH SANKSI PAJAK DAN INSENTIF PAJAK DALAM
MEMITIGASI TINDAKAN KETIDAKPATUHAN PAJAK:
STUDI EKPERIMENTAL
SKRIPSI


Oleh
YUSRIL ANWAR SIREGAR
NIM : 17520069

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 15 Oktober 2021

Susunan Dewan Penguji:

1. Ketua
Nawirah, SE., MSA., Ak
NIP.19860105 20180201 2 185
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris
Fadli Abdani, SE., MA
NIP. 19930702 201903 1 009
3. Penguji Utama
Fajar Nurdin, M.Ak
NIP. 19831005 201903 1 006

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan,

Yuniarti Hidayat, M.Bus., M.Res., Ak., CA., Ph.D
NIP. 19760617 200801 2 020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Yusril Anwar SIREGAR
NIM : 17520069
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGARUH SANKSI PAJAK DAN INSENTIF PAJAK DALAM MEMITIGASI TINDAKAN KETIDAKPATUHAN PAJAK

adalah hasil karya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Malang, 27 September 2021

Hormat saya,

10000
METERAI
TEMPEL
CCB1AJX483758748

Yusril Anwar Siregar

NIM : 17520110

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Pengaruh Sanksi Pajak dan Insentif Pajak Dalam Memitigasi Tindakan Ketidapatuhan Wajib Pajak”.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A. selaku rector Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, LC., M.EI. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Yuniarti Hidayah SP, M.Bus., M.Res., Ak., CA., P.hD selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Fadlil Abdani, SE., M.A. selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ayah, Ibu, Abang, Adik-adik dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan secara moril dan spiritual.
7. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak Amin ya Robbal ‘Alamin...

Malang, 27 September 2020

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	ivv
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat penelitian	8
1.5 Batasan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Hasil-Hasil Penelitian	10
2.2 Kajian Teoritis	19
2.2.1 Reinforcement Theory	19
2.2.2 Definisi Pajak	20
2.2.3 Kepatuhan Pajak.....	21
2.2.4 Sanksi Pajak.....	22
2.2.4 Insentif Pajak.....	23
2.2.5 Pajak Menurut Islam.....	24
2.3 Kerangka Konseptual	26

2.4	Pengembangan Hipotesis Penelitian	29
2.4.1	Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Ketidapatuhan Pajak	29
2.4.2	Pengaruh Insentif Pajak terhadap Ketidapatuhan Pajak.....	29
2.4.3	Pengaruh Sanksi Pajak dan Insentif Pajak terhadap Ketidapatuhan pajak	31
BAB III	METODE PENELITIAN	33
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
3.2	Definisi Opeasional dan Pengukuran Variabel.....	35
3.2.1	Variabel Dependensi.....	35
3.2.2	Variabel Independen	36
3.2.3	Pengukuran Variabel.....	37
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	38
3.4	Partisipan Penelitian.....	39
3.5	Metode Pengumpulan Data	40
3.5.1	Pilot Test	41
3.5.2	Eksperimen.....	41
3.2.1	Manipulation Check.....	45
3.2.1	Demography Test.....	46
3.6	Prosedur Eksperimen	46
3.6.1	Tahap Menentukan Partisipan	46
3.6.2	Tahap Pra Eksperimen	47
3.6.3	Tahap Persiapan.....	47
3.6.4	Tahap Pelaksanaan.....	47
3.6.5	Tahap Penutupan.....	47
3.7	Tekhnik Analisis Data	48
3.7.1	Analysis of Variance.....	48
3.7.2	Asumsi Anlysis of Variance.....	48
3.7.3	One Way Analysis of Variance	49
3.7.4	Two Way Analysis of Variance.....	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Hasil Pilot Test.....	51
4.2 Pelaksanaan Eksperimen.....	53
4.3 Cek Manipulasi.....	54
4.4 Statistik Deskriptif Demografi Partisipan	55
4.5 Pengujian Randomisasi	57
4.6 Pengujian Hipotesis	58
4.6.1 Pengujian Tambahan Ancova.....	61
4.7 Diskusi Hasil Penelitian	62
BAB V PENUTUP	68
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Keterbatasan.....	69
5.3 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN – LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	11
Tabel 3.1 Desain Ekspeimen	34
Tabel 3.2 Instrumen Penelitian.....	42
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Kepatuhan Pilot Test.....	52
Tabel 4.2 Ringkasan Data yg Diolah.....	54
Tabel 4.3 Rincian Partisipan yang Gagal dan Melanjutkan Eksperimen.....	55
Tabel 4.4 Karakteristik Demografi Partisipan.....	56
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Respon Kepatuhan	58
Tabel 4.6 Hasil Uji Anova 2x2	59
Tabel 4.7 Pengujian Ancova	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Model Konseptual	28
-----------------------------------	----

ABSTRAK

Yusril Anwar Siregar. 2021, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Sanksi Pajak dan Insentif Pajak Dalam Memitigasi Tindakan Ketidapatuhan Wajib Pajak”

Pembimbing : Fadlil Abdani, SE., MA.

Kata Kunci : *Sanksi Pajak, Insentif Pajak, dan Kepatuhan Pajak*

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kebijakan sanksi pajak dan program insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang diujikan kepada mahasiswa UIN Malang dengan menekankan pada aspek pengetahuan mahasiswa. Latar belakang penelitian ini karena diberlakukan program insentif pajak oleh pemerintah agar mampu mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya walaupun di tengah kelumpuhan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemic covid-19 khususnya pada sector UMKM.

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen yaitu suatu desain penelitian yang bertujuan untuk menginvestigasi suatu fenomena dengan cara memanipulasi atau mengendalikan keadaan sesuai prosedur yang selanjutnya mengamati dan menginterpretasikan hasil manipulasi keadaan tersebut dengan berdasarkan pada data eksperimen desain 2x2 faktorial antar subyek.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Partisipan yang diberikan manipulasi sanksi pajak yang tinggi cenderung jauh lebih patuh daripada partisipan yang diberikan manipulasi sanksi pajak yang rendah, begitu juga dengan insentif pajak, partisipan yang diberikan manipulasi adanya insentif pajak cenderung lebih patuh daripada partisipan yang diberikan manipulasi tidak adanya insentif pajak. Kemudian hasil interaksi juga menunjukkan hasil yang signifikan tetapi pada arah yang tidak sesuai dengan yang dihipotesiskan. Ditemukan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaksanakan kegiatan usaha akan lebih efektif pada saat insentif pajak atau sanksi pajak tersebut mempengaruhi kepatuhan pajak secara terpisah.

ABSTRAK

Yusril Anwar Siregar. 2021, *THESIS*. Title: “*The Effect of Tax Sanctions and Tax Incentives in Mitigating Taxpayer Non-compliance*”

Advisor : Fadlil Abdani, SE., MA.

Keywords : Tax Sanctions, Tax Incentives, and Tax Compliance

This research aims to examine the policy of tax sanctions and the program of tax incentive on individual taxpayer obedience which is tested to UIN Malang students by emphasizing the aspects of student knowledge. The background of this research is because the tax incentive program by the government in order to be able to encourage taxpayer obedience to pay their tax obligations even during the economic paralysis caused by the COVID-19 pandemic, especially in the UMKM sector.

This research applies the experimental method, which is the research design that aims to investigate a phenomenon by manipulating or controlling the situation according to the procedure and later to observe and interpret the results based on the 2x2 factorial design experimental data between the subjects.

The results of this research show that participants who were given high tax sanctions manipulation tend to be more obedient than participants who were given low tax sanctions manipulation, as well as tax incentives, participants who were given tax incentives manipulation tend to be more obedient than participants who were not given tax incentives manipulation. Thus, the interactions also show significant results but different with the research hypothesis. It was found that the individual taxpayers who carry out business activities will be more effective when the tax incentives or tax sanctions affect the tax obedience separately.

مختصرة

من التخفيف في الضريبية والحوافز الضريبية العقوبات أثر " :العنوان. أطروحة ، 2021. سيرغار أنور وسريل

"الضرائب دافعي التزام عدم

.ماجستير ، العبداني فضليل :المشرف

الضريبي والامتنال ، الضريبية الحوافز ، الضريبية العقوبات :الرئيسية الكلمات

دافعي امتثال على الضريبية الحوافز وبرنامج الضريبية العقوبات سياسة فحص إلى الدراسة هذه تهدف الطلاب معرفة جوانب على التأكيد خلال من UIN Malang طلاب على اختباره يتم الذي الفردي الضرائب امتثال تشجيع على قدرة تكون أن أجل من ضريبية حوافز برنامج نفذت الحكومة أن إلى البحث هذا خلفية تعود COVID-19 جائحة عن الناجم الاقتصادي الشلل خضم في حتى الضريبية التزاماتهم سداد في الضرائب دافعي والمتوسطة والصغيرة الصغر المتناهية المشروعات قطاع في وخاصة ،

في التحكم خلال من ظاهرة في التحقيق إلى يهدف بحثي تصميم وهو ، التجريبي المنهج الدراسة هذه تستخدم 2 × 2 التجريبي التصميم على بناء الحالة معالجة نتائج ويفسر يراقب الذي للإجراء وفقاً فيه التحكم أو الموقف الموضوعات بين البيانات

يكونوا أن إلى يميلون عالية ضريبية بعقوبات تلاعبهم تم الذين المشاركين أن إلى الدراسة هذه نتائج تشير الحوافز إلى بالإضافة ، المنخفضة الضريبية العقوبات في تلاعباً إعطاؤهم تم الذين المشاركين من طاعة أكثر طاعة أكثر يكونوا أن إلى الضريبية الحوافز في التلاعب إعطاؤهم تم الذين المشاركون يميل حيث ، الضريبية ولكن مهمة نتائج أيضاً التفاعل نتائج تظهر ثم ضريبية حوافز. تلاعب أي إعطاؤهم يتم لم الذين المشاركين من أكثر سيكون تجارية بأنشطة يقومون الذين الأفراد الضرائب دافعي امتثال أن وجد. الفرضية مع يتوافق لا اتجاه في منفصل بشكل الضريبي الامتنال على الضريبية العقوبات أو الضريبية الحوافز تؤثر عندما فعالية

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan suatu iuran wajib rakyat pada negara. Tidak hanya kewajiban, pembayaran pajak terutang juga merupakan partisipasi rakyat dalam pembiayaan maupun pembangunan nasional. Menurut peraturan perundang undangan Republik Indonesia No 16 tahun 2009 mengatakan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayar oleh individu atau badan kepada negara sesuai dengan undang-undang, tanpa kompensasi langsung dan digunakan oleh negara untuk memenuhi kemakmuran rakyat.

Pajak sebagai pendapatan negara sangat mendominasi karena sumber pendapatan ini memiliki umur yang tidak bisa dihitung, ditambah dengan semakin banyaknya kuantitas penduduk setiap tahunnya. Tak dapat dipungkiri bahwa dibandingkan dengan pendapatan negara yang lainnya, pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara hal ini diambil berdasarkan dari data kementerian keuangan Republik Indonesia dalam APBN penerimaan pendapatan negara dari sebesar Rp 2.165,1 triliun dan total pendapatan negara yang bersumber dari pajak sebesar Rp 1.786,4 triliun. Dari total penerimaan pendapatan negara menunjukkan bahwa 82,5% pendapatan negara berasal dari pajak.

Pemerintah masih bergantung pada pajak sebagai sumber dana terbesar dari APBN disebabkan potensi pendapatan dari pajak itu sendiri bisa dikatakan relatif stabil karena pendapatan dari pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pergerakan rotasi perekonomian dunia (ARDANI, 2010). Pajak sebagai pendapatan pemerintah merupakan

sektor yang berperan besar. Menurut (Hammar et al., 2009) apabila semua wajib pajak tidak mempunyai kewajiban membayar pajak maka pemerintahan tidak akan berfungsi secara baik.

Untuk meningkatkan pendapatan pajak tidak bisa hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak dan petugas pajak, peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri juga sangat dibutuhkan. Mengingat bagaimana pentingnya peranan pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak telah berusaha melakukan berbagai solusi agar meningkatkan pendapatan pajak. Salah satu solusi yang dilakukan yaitu melalui perubahan sistem yang ada di dalam peratran perundang undangan perpajakan dengan diberlakukannya self assesment system. *Self Assesment System* mewajibkan wajib pajak untuk mendaftarkan, menghitung, membayar serta melaporkan sendiri seluruh pajak yang terutang yang menjadi kewajiban mereka baik itu wajib pajak pribadi maupun entitas.

Self Assesment System meminta terwujud nya perubahan sikap (kesadaran) wajib pajak pribadi maupun entitas agar terwujudnya kepatuhan membayar pajak dengan sukarela (*voluntary compliance*). Kepatuhan membayar pajak secara ikhlas (sukarela) merupakan tiulang punggung dari Self Assesment System (Tiradaa, 2013). Namun *Self Assesment System* tidak mampu membawa perubahan yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini terjadi disebabkan banyaknya wajib pajak yang belum sadar akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik itu untuk negara maupun untuk diri mereka sendiri sebagai warga negara yang baik. Hal ini bisa dilihat dari realisasi pendapatan pajak pada tahun 2015-2019 yang menunjukkan bahwa pendapatan pajak selama 5 tahun tersebut sama sekali belum mencapai target yang telah ditentukan. Di bawah ini adalah daftar target dan realisasi pendapatan pajak tahun 2015-2019.

**Target Dan Realisasi Pendapatan Pajak Tahun 2015-
2019 (Milyar Rupiah)**

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase Penerimaan
2015	1.489,26	1.240,37	83,28 %
2016	1.539,16	1.284,77	83,47 %
2017	1.472,70	1.343,52	91,22 %
2018	1.618,09	1.518,79	93,86 %
2019	1.786,37	1.546,13	86,55 %

Sumber: Laporan Kementerian Keuangan 2015-2019. Diolah

Dari data yang tertera di atas menurut sistem dari administrasi Direktorat Jenderal Pajak mengatakan bahwa di tahun 2019 ada 41.996.743 wajib pajak yang terdata. Namun yang memiliki kewajiban menyampaikan SPT tahunan PPH hanya 18.33 juta Wajib Pajak terdiri atas 1,47 juta Wajib Pajak Badan, 3,04 juta Wajib Pajak Orang Pribadi Bukan Karyawan dan 13,81 juta Wajib Pajak Karyawan.

Jika tingkat kesadaran Wajib Pajak masih rendah akibatnya akan banyak permasalahan yang akan terjadi salah satunya yaitu penggelapan pajak (Suminarsasi, 2012). Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan suatu kegiatan dari para Wajib Pajak dimana mereka tidak mematuhi atau melanggar aturan- aturan pajak dengan tujuan melarikan diri dari kewajiban membayar pajak (Mughal, M. M., & Akram, 2012).

Dengan adanya kondisi ini Dirjen Pajak harus berbenah diri untuk mencari solusi bagaimana menimbulkan kembali kesadaran wajib pajak. Masyarakat harus menyadari dirinya sebagai warga negara dan wajib menjunjung tinggi UUD 1945 sebagai dasar hukum. Menurut hukum secara yuridis, pajak bersifat memaksa, oleh

karena itu konsekuensi hukum bisa terjadi, terjadinya konsekuensi ini disebut sebagai sanksi-sanksi perpajakan. Wajib pajak orang pribadi ataupun badan yang melakukan pelanggaran ketentuan perpajakan akan dikenakan sanksi.

Penghasilan yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak akan dikenakan sanksi perpajakan dan itu akan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak (Mahdi & Ardiati, 2017). Jika sanksi yang diberikan semakin tinggi maka itu dapat mendorong Wajib Pajak agar patuh (Santoso, 2008). Berbagai peneliti juga telah membuktikan bahwa semakin tinggi sanksi maka itu akan berdampak terhadap kepatuhan yang juga akan semakin tinggi (Lederman, 2003). Namun ada juga penelitian yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, seperti penelitian yang dilakukan (Spalek, 2015) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak ada pengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Selain sanksi pajak pemerintah juga mengeluarkan kebijakan agar meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yaitu berupa Intensif Pajak. Apalagi ketika pandemi Covid-19 menyerang Indonesia pada akhir tahun 2019 yang membuat kelempuhan pada semua sektor kehidupan masyarakat terutama pada perekonomian. Dari sisi perekonomian dari kalangan bawah sampai atas semua terdampak. Beberapa pengusaha ada yang gulung ikar dan karyawan banyak yang terkena PHK.

Merespon hal itu pemerintah atau Kementerian Keuangan membuat kebijakan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 mengenai pemberian intensif pajak. Peraturan Menteri Keuangan memberikan intensif pajak penghasilan (PPH) Pasal 21, 22, 25, dan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN). Masa berlaku intensif pajak ini berlangsung 9 bulan yaitu mulai dari bulan April sampai

dengan Desember 2020. Insentif yang ditawarkan oleh pemerintah kepada para wajib pajak berupa pembebasan dan pemotongan yang Artinya para wajib pajak yang mengikuti program Insentif Pajak kewajiban perpajakannya akan ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah atau Menteri Keuangan berharap dengan diberlakukannya insentif pajak dapat menyelamatkan perekonomian masyarakat khususnya bagi para pelaku UMKM yang mempunyai peran penting sebagai penopang perkembangan perekonomian Indonesia.

Di tengah pandemi Covid 19 ini sektor UMKM menjadi salah satu yang diprioritaskan oleh pemerintah agar mampu bertahan, melihat akan banyak tenaga kerja yang akan di PHK di dalam UMKM secara massal disebabkan kesulitan ekonomi, dan hal itu tidak diharapkan terjadi. Insentif pajak yang diberikan bagi UMKM di dalam PMK 86/2020 yaitu berupa PPh Final UMKM yang ditanggung oleh pemerintah yang artinya wajib pajak bagi para pelaku UMKM tarif pajak yang seharusnya 0,5% (PP 23/2018) dari omset, menjadi 0% dengan syarat wajib pajak UMKM harus melaporkan laporan realisasi setiap bulannya.

Kebijakan insentif pajak merupakan hal yang diinginkan oleh para Wajib Pajak pribadi atau Badan, Dengan adanya insentif pajak, maka keuntungan wajib pajak atau pengusaha bisa menjadi lebih besar. Menurut (Ayu, 2020) menjelaskan bahwa Insentif Pajak merupakan suatu kebijakan perpajakan yang diputuskan oleh pemerintah untuk wajib pajak tertentu baik itu individu ataupun entitas yang mendukung pemerintah, dengan tujuan untuk memberikan dorongan serta kemudahan kepada wajib pajak untuk selalu taat dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya baik waktu sekarang maupun di masa mendatang. Insentif pajak yang dapat ditawarkan dapat berupa

potongan, pembebasan atau penundaan pembayaran pajak agar kegiatan ekonomi dapat berkembang.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif pajak melalui PMK 86/2020 dengan tujuan agar wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya khususnya bagi para pelaku usaha UMKM. Akan tetapi apakah dengan dikeluarkannya kebijakan insentif pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya bagi para pelaku usaha UMKM.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena sering terjadinya tindakan ketidakpatuhan pajak yang terjadi. Peneliti untuk melakukan penelitian ini dengan metode yang berbeda dari banyaknya penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan pajak yaitu menggunakan metode eksperimen. Penelitian ini difokuskan pada pemberian insentif pajak untuk UMKM dimana tarif pajak yang seharusnya 0,5%(PP 23/2018) menjadi 0%. Peneliti berharap melalui penelitian ini dapat menekankan tindakan ketidakpatuhan pajak sehingga penerimaan pajak dapat optimal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah sanksi pajak yang tinggi menyebabkan berkurangnya tindakan ketidakpatuhan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak daripada sanksi pajak yang rendah ?

2. Apakah dengan diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan No 23 Tahun 2020 mengenai Intensif Pajak mampu mempengaruhi berkurangnya tindakan ketidakpatuhan oleh Wajib Pajak daripada tidak adanya Intensif Pajak ?
3. Apakah sanksi pajak yang tinggi dan adanya Insentif Pajak mampu mempengaruhi tindakan ketidakpatuhan pajak oleh Wajib Pajak daripada sanksi rendah dan tidak adanya Insentif Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empiris apakah sanksi pajak yang tinggi menyebabkan berkurangnya tindakan ketidakpatuhan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak daripada sanksi pajak yang rendah ?
2. Untuk menguji secara empiris apakah dengan diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan No 23 Tahun 2020 mengenai Intensif Pajak mampu mempengaruhi berkurangnya tindakan ketidakpatuhan oleh Wajib Pajak daripada tidak adanya Intensif Pajak ?
3. Untuk menguji secara empiris apakah sanksi pajak yang tinggi dan adanya Insentif Pajak mampu mempengaruhi tindakan ketidakpatuhan pajak oleh Wajib Pajak daripada sanksi rendah dan tidak adanya Insentif Pajak?

1. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah histori literatur penelitian dengan topik Kepatuhan Perpajakan khususnya mengenai Insentif Pajak. Selain daripada itu diharapkan penelitian ini dapat mengisi gap penelitian yang ada dimana metode penelitian menggunakan eksperimen masih jarang digunakan, sehingga material kasus dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh akademisi sebagai referensi untuk penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat membantu memberikan masukan serta pertimbangan dalam memahami sanksi pajak dan Insentif Pajak untuk memitigasi ketidakpatuhan pajak. Dengan kata lain bukti empiris penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif sebagai dasar pertimbangan pembuatan keputusan sehingga kepatuhan pajak dapat ditingkatkan dalam hal membayar dan melaporkan pajaknya khususnya bagi Direktorat Jenderal Pajak.

2. Batasan Penelitian

Permasalahan dari Penelitian ini berfokus pada kajian dan pembahasan mengenai pengaruh sanksi pajak dan insentif pajak dalam memitigasi tindakan ketidakpatuhan. Penggunaan metode yang digunakan adalah metode eksperimen tulen (*true experiment*) dimana variabel independen dimanipulasi oleh eksperimenter dan manipulasi tersebut dimanipulasikan secara acak kepada grup-grup subjek. Sumber penelitian merupakan data primer, partisipan dalam penelitian

ini adalah mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi yang telah menepuh mata kuliah perpajakan. Penelitian ini bermaksud untuk mengeneralisasikan hasil temuan. Peneliti berusaha untuk melakukan pengujian teori terhadap partisipan berupa mahasiswa akuntansi sebagai penyuluh wajib pajak. Hal ini dianggap tepat karena pengujian teori yang dimaksud hanya berkaitan dengan general judgment dimana pengetahuan terkait perpajakan yang dibutuhkan dan pengalaman partisipan tidak dibutuhkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak lepas dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan sehingga penulis menjadikan penelitian terdahulu sebagai rujukan dan pedoman dalam melakukan penelitian. Penelitian-penelitian yang dijadikan rujukan dan pedoman untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

NO	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
1.	Pancawati Hardiningsih (2011). Faktor-Faktor Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak	Metode Penelitian kuantitatif deskriptif	X1= Kesadaran membayar pajak X2= Pengetahuan perpajakan X3= Pemahaman peraturan perpajakan X4= Presepsi efektifitas sistem perpajakan X5= Kualitas layanan Y= Kemauan membayar pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa varibel dari kesadaran pajak dan kualita layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak, sedangkan variabel dari pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peratiran perpajakan, dan persepsi efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

2.	Tryana A.M. Tiraada (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan.	Metode Penelitian kuantitatif deskriptif	X1= Kesadaran Perpajakan X2= Sanksi Pajak X3= Sikap Fiskus Y= Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dari kesadaran pajak, sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sikap fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	Septian Fahmi Fahluzy dan Linda Agustina (2014), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM Di Kabupaten Kendal.	Metode Penelitian kuantitatif deskriptif	X1= persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan X2= Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perajakan X3= Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Huum dan Pemerintahan Y= Kepatuhan Membayar Pajak	Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Kendal.
4.	Ngadimn dan Daniel Huslin (2015). Pengaruh	Metode Penelitian	X1= Sunset Policy	Sunset policy berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan tax amnesty dan sanksi pajak

	Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	kuantitatif deskriptif	X2= Tax Amnesty X3= Sanksi Pajak Y= Kepatuhan Wajib Pajak	berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5.	Bayu Caroko, Heru Susilo Zhroh Z.A (2015). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak	Metode Penelitian kuantitatif deskriptif	X1= Pengatuhan perpajakn X2= Kualitas pelayanan X3= Sanksi perpajakan Y= Motivasi wajib pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dari pengetahuan pajak, kualitas pelayanan perpajakan, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi wajib pajak
6.	Nurul Aisyah Rachmawati dan Rizka Ramayanti (2016). Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam	Metode Penelitian kuantitatif deskriptif	X1= Insentif Pajak (kemudahan penghitngan, penyeteran, dan pelaporan pph) Y= Kepatuhan wajib pajak	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel Insentif Pajak yang berupa kemudahan penghitungan, penyeteran, dan pelaporan pph terutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.			
7.	Pujo Gunarso (2016). Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Kepanjen Kabupten Malang.	Metode Penelitian kuantitatif deskriptif	X1= Pemeriksaan pajak X2= Sanksi perpajakan Y= Kepathan wajib pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dari pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku patuh wajib pajak.
8.	Nelsi Arisandy (2017), Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan	Metode Penelitian convenience sampling	X1= Pemahaman wajib pajak X2= Kesadaran wajib pajak X3= Sanksi pajak Y= Kepatuhan wajib pajak	Hasil penelitian menyatakan bahwa Pengaruh Pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan pengaruh kesadaran dan pengaruh sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

	Bisnis Online di Pekanbaru			
9.	Dian Lestari Siregar (2017), Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam	Metode Penelitian kuantitatif deskriptif	X1= Kesadaran Wajib Pajak X2= Sanksi Pajak Y= Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel dari pengaruh kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
10.	Kadek Pranetha Pranajaya (2018). Dapatkah Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Memitigasi Tindakan Ketidakpatuhan Pajak?:	Metode Penelitian kuantitatif deskriptif	X1= Sanksi pajak X2= Tax amnesty Y= Ketidakpatuhan pajak	.Hasil dari penelitian ini berhasil memberikan bukti empiris bahwa masing-masing dari sanksi pajak yang tinggi dan adanya program tax amnesty secara sendirinya dapat memitigasi ketidakpatuhan wajib pajak. Yang menarik, ketika sanksi pajak dan tax amnesty diuji bersamaan, interaksi yang terjadi adalah pada level sanksi pajak yang rendah dan ada program tax amnesty. Hal tersebut menunjukkan

	Bukti Eksperimen di Indonesia			bahwa kepatuhan pajak dapat tercapai lebih efektif dengan mengkombinasikan cara motivational baik yang bersifat insentif (yakni berupa tax amnesty) maupun dengan cara motivational yang bersifat ancaman (yakni berupa sanksi pajak).
11.	Yotasa Ra'ida dan Muhammad Heru (2019). Studi Kualitatif : Dampak Kebijakan Insentif Pajak Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Kepatuhan Pajak dan Penerimaan Negara (Studi Pada Lembaga Masjid At-Taqwa, Sidoarjo)	Metode Penelitian kualitatif deskriptif		.Kepatuhan perpajakan pelaku UMKM di Indonesia sudah cukup baik dibuktikan dengan meningkatnya jumlah wajib pajak terdaftar yang membayar PPh final dengan peredarang bruto sejak ditetapkannya Kebijakan Insentif Pajak yaitu PP No 23 Tahun 2018. Meskipun jumlah peningkatan wajib pajak di sektor UMKM masih belum optimal.
12.	Ropinov Saputro dan Farah Meivira (2020).	Metode Penelitian	X1= Pendidikan pemilik UMKM	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel dari praktik akuntansi dalam UMKM daan persepsi atas

	Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi dan Persepsi atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM	kuantitatif deskriptif	X2= Praktik akuntansi dalam UMKM X3= Persepsi atas kebijakan insentif pajak Y= Kepatuhan pajak UMKM	kebijakan insentif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan pendidikan pemilik UMKM tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak.
13.	Salman Latief, Junaidin Zakaria, dan Mapparenta (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Metode Penelitian kuantitatif deskriptif	X1= Kepercayaan kepada pemerintah X2= Kebijakan insentif pajak X3= Manfaat pajak Y= Kepatuhan wajib pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dari kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak, serta manfaat pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama makassatr selatan.
14.	Syanti Dewi, Widyasari, dan Nataherwin (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak dan Pelayanan Pajak	Metode Penelitian kuantitatif deskriptif	X1= Insentif pajak X2= Tarif pajak X3= Sanksi pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dari tarif pajak dan sanksi pajak dapat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan insentif

	Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid 19		X4= Pelayanan pajak Y= Kepatuhan wajib pajak	pajak dan pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
15.	Richard Andrew dan Dian Purnama Sari (2021). Insentif PMK 86/2020 di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surabaya?	Metode Penelitian kuantitatif deskriptif	X1= Sosialisasi insentif pajak PMK 86/2020 X2= Tarif pajak X3= Pelayanan Fiskus X4= Batas waktu PP 23/2018 X5= Sanksi perpajakan Y= Kepatuhan wajib pajak UMKM	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dari sosialisasi insentif pajak PMK 86/2020, tarif pajak, pelayanan fiskus, serta batas waktu PP 23/2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena sanksi perpajakan tidak terlalu ketat di masa pandemi

Sumber: Data diolah, 2020

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Teori Penguatan (*Reinforcement Theory*)

penguatan berasal dari kata dasar “kuat”, penguatan memiliki makna memberi kekuatan terhadap sesuatu yang dianggap belum begitu kuat. Teori ini dicetuskan oleh Skinner yang merupakan seorang ahli psikologi dia mengartikan bahwa teori penguatan ini sebagai setiap konsekuensi atau tingkah laku yang memiliki dampak memperkuat tingkah laku tertentu. Jika dihubungkan dengan penelitian ini, maka teori ini dapat dihubungkan dengan kepatuhan pajak diaman kebijakan atau peraturan perpajakan yang dikeluarkan pemerintah berhubungan dengan sanksi pajak dan Peraturan Menteri Keuangan No 23 Tahun 2020 tentang kebijakan Insentif Pajak.

Dengan adanya sanksi pajak dapat memotivasi wajib pajak terhadap kepatuhan pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sanksi pajak juga mampu memotivasi wajib pajak agar selalu taat terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Karena hal ini disebabkan adanya hukuman yang diberikan kepada Wajib Pajak apabila tidak patuh dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya baik berupa sanksi administrasi atau pidana yang mampu memberikan efek jera kepada Wajib Pajak.

Begitu juga dengan sanksi pajak, Insentif Pajak juga mampu memberikan motivasi kepada Wajib Pajak agar selalu patuh dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengenai Insentif Pajak kali ini, diberikan berupa pembebasan pajak selama 9 bulan terhitung dari bulan April sampai Desember 2020. Artinya para wajib pajak yang mengikuti program Insentif Pajak kewajiban perpajakannya akan ditanggung oleh

pemerintah sehingga hal itu dapat memotivasi para wajib pajak untuk tidak melakukan ketidakpatuhan pajak. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa teori kepatuhan dapat mempengaruhi seseorang agar perilaku seseorang itu berubah menjadi lebih baik.

2.2.2 Definisi Pajak

Pajak menurut Soemitro dalam bukunya (Mardiasmo, 2016) mengatakan bahwa “Pajak adalah iuran kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Definisi pajak menurut (Sumarsan, 2017) menyatakan “Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintah.”

Pengertian pajak yang terkandung dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, “Pajak merupakan iuran yang bersifat wajib oleh orang pribadi maupun entitas kepada negara yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara dengan tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

2.2.3 Kepatuhan Pajak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian kepatuhan adalah: “Kepatuhan artinya tunduk atau patuh terhadap apa saja yang terkandung dalam perpajakan dengan artian bahwa kepatuhan perpajakan adalah taat,tunduk, serta patuh, melaksanakan aturan perpajakan. (Nurmantu, 2010) menjelaskan bahwa ada dua jenis kepatuhan yaitu: (1) Kepatuhan Formal. Kepatuhan formal merupakan suatu situasi dimana Wajib Pajak melaksanakan kewajiban pajaknya secara formal berdasarkan aturan yang berlaku dalam perpajakan. (2) Keptuhan Material. Kepatuhan material merupakan suatu situasi dimana Wajib Pajak melaksanakan setiap ketentuan perpajakan secara substansi/hakekat yaitu sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Rahayu (2010) mengatakan bahwa ada beberapa kriteria Wajib Pajak itu dianggap patuh yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 554/KMK.04/2000 sebagai berikut :

1. Selalu disiplin waktu dalam penyampaian SPT untuk seluruh jenis pajak terhitung dari 2 tahun terakhir
2. Bebas dari tunggakan pajak untuk seluruh jenis pajak, kecuali memiliki ixin menyicil atau pembayaran pajaknya ditunda
3. Belum pernah terjadi kasus seperti hukuma karen berbuat melanggar aturan (tindak pidana) perpajakan terhitung dari 10 tahun terakhir
4. Terhitung 2 tahun terakhir melakukan pembukuan dan Wajib pajak sudab pernah diperiksa, koreksi atas pemeriksaan yang terakhir untuk setiap pajak terutang paling besar 5%

5. Untuk Wajib Pajak terhitung 2 tahun terakhir dimana laporan keuangannya telah di periksa(diaudit) oleh Akuntan Publik dengan opini wajar tanpa pengecualian atau opini wajar dengan pengecualian tidak berpengaruh terhadap laba rugi fiskal.

Dari berbagai uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu situasi dimana setiap kewajiban perpajakannya dipenuhi oleh Wajib Pajak serta hak pajaknya dilaksanakan menurut aturan yang sudah berlaku .

2.2.4 Sanksi Pajak

Mardiasmo (2009) megatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Yang artinya sanksi pajak sebagai alat untuk mencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar aturan-aturan perpajakan. Kewajiban akan berusaha dipenuhi oleh Wajib Pajak dikarenakan kerugian yang ditimbulkan jika terkena sanksi perpajakan.

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan dijelaskan bahwa ada dua macam sanksi yaitu:

1. Sanksi Administrasi

Sanksi Administrasi merupakan sanksi yang dituntut untuk membayar kerugian kepada negara, seperti bunga dan kenaikan. Ketentuan berdasarkan aturan perpajaka sanksi administrasi dibagi menjadi 3 macam yaitu sanski administrasi berupa denda, bunga dan kenaikan.

2. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana merupakan sanksi yang digunakan sebagai alat terakhir atau benteng hukum oleh fiskus agar aturan pajak ditaati. Ketentuan berdasarkan aturan perpajak sanksi pidana dibagi menjadi 3 macam yaitu sanksi pidana berupa denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara.

Menurut Adam Smith dalam (S. K. Rahayu, 2010) ada beberapa indikator sanksi perpajakan yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi yang dikenakan kepada Wajib Pajak harus jelas
2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (not arbitrary), tidak ada toleransi
3. Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang
4. Hendaklah sanksi yang dikenakan langsung mampu memberikan efek jera

2.2.5 Insentif Pajak

Menurut (UNCTAD, 2000) insentif pajak merupakan suatu instrumen yang dapat mengurangi beban pajak pihak manapun untuk membujuk mereka untuk berinvestasi dalam proyek atau sektor tertentu. Insentif pajak mengarah pada ketentuan khusus yang terdapat pada aturan perpajakan dapat berupa pengecualian dari objek pajak, kredit, perlakuan khusus tarif pajak, atau juga penangguhan pembayaran pajak. Bentuk kebijakan insentif fiskal itu sendiri berupa pembebasan pajak dalam periode tertentu, dapat dikurangkannya sebuah biaya atas jenis pengeluaran tertentu atau pengurangan tarif bea dan cukai (UN

& CIAT, 2018). Insentif pajak ini biasanya diberikan dengan tujuan pembangunan ekonomi suatu negara terkhusus negara berkembang. (Suandy, 2011) menjelaskan secara umum ada 4 macam bentuk Insentif Pajak, yaitu:

1. Pengecualian dalam pengenaan pajak
2. Pengurangan dasar pengenaan pajak
3. Pengurangan tarif pajak
4. Penangguhan pajak

2.2.6 Pajak Menurut Islam

Di dalam bahasa arab pajak disebut dengan nama *الْعَشْرُ (Al-Ushr)* atau *الْمَكْسُ (Al-Maks)* yang memiliki pengertian ; “Iuran yang ditarik dari rakyat oleh para oprnarik pajak”. Sedangkan menurut Qardhawi dalam Gusfahmi (Fahmi, 2011) bahwa : “Pajak merupakan kewajiban yang telah ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus diberikan atau disetor kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat presasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh negara."

Pemerinah merupakan sebagai kekuasaan tertinggi perpajakan yang ada di indonesia. Pemerintah memiliki kewenangan dalam mengatur setiap ketentuan perpajakan. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudiana. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa ayat 59).

Pancasila dan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan landasan bernegara yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kata lain bahwa Indonesia mengutamakan tuhan diatas segala-galanya sesuai dengan apa yang terkandung di dalam UUD 1945. Insentif pajak dapat dilihat sebagai suatu program yang mampu membantu perekonomian masyarakat indonesia. Dengan demikian insentif pajak memiliki tujuan mensejahterakan dan meringankan beban ekonomi dan hidup masyarakat indonesia baik di dunia maupun di akhirat, hal ini dapat dilihat dari sudut pandang islam dalam Q.S Al-Baqarah ayat 201 :

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: Dan di antara mereka ada yang berda: “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka” (Al-Baqarah: 201)

Insentif Pajak juga mengandung asas keadilan. Keadilan merupakan tujuan utama diturunkannya hukum Allah di bumi ini. Sayyid Quthub berpendapat bahwa keadilan dapat tercapai apabila hukum yang telah berlaku di suatu negara dapat dipatuhi oleh warga negara serta ditetapkan berdasarkan

musyawarah. Patuh dapat juga dikatakan atau dimaknai sebagai ketaatan, taat dalam agama islam memiliki makna melaksanakan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Kepatuhan dijelaskan pada Q.S An-Nisa ayat 59 bahwa ketaatan pada dasarnya ketaatan hanya pada Allah dan mengikuti sunnah Rasul serta disempurnakan dengan menuruti atau mentaati aturan dari pemimpin yang tidak melenceng dari ajaran agama islam. Adapun kepatuhan dalam hal terhadap aturan perpajakan yang di rancang oleh pemerintah atau pemimpin, selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah maka diwajibkan untuk mentaati atau melaksanakan kewajiban perpajakan seperti halnya perintah zakat.

2.3 Kerangka Konseptual


System pajak yang ada di Indonesia sudah berubah sejak awal tahun 1984 yang awalnya menganut system *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dalam *official assessment system* lebih menekankan inisiatif pihak fiskus untuk menentuksn besarnya pajak terutang berbeda dengan *self assessment system* Wajib Pajak diberikan sepenuhnya kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar atau menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perpajakan (Salip, & Wato, 2006). Agar wajib pajak mematuhi aturan yang sudah berlaku maka pemerintah atau DJP menerapkan sanksi pajak. Menurut (Mardiasmo, 2009) sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan aturan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi, yang artinya sanksi

pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan

Fasilitas Insentif Pajak merupakan suatu instrument yang dapat mengurangi beban pajak pihak manapun untuk membujuk mereka untuk berinvestasi dalam proyek atau ssektor tertentu. Insentif pajak ini bertujuan agar wajib pajak patuh taerhadap patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kebijakan Insentif Pajak ini merupakan kebijakan yang bertentangan dengan sanksi pajak. Karena sanksi pajak merupakan kebijakan berupa hukuman atau denda yang dikarenakan wajib pajak melanggar aturan perpajakan sementara Insentif Pajak merupakan kebijakan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan berupa pembebasan pajak, pengurangan pajak, penangguhan pajak serta pemotongan pajak yang berkaitan dengan masa pajak tertentu tanpa takun adanya denda.

Dari uraian di atas dengan penelitian ini akan dijelaskan apakah sanksi perpajakan dan Insentif Pajak dapat memitigasi tindakan ketidakpatuhan pajak. Di bawah ini merupakan model konseptual yang disajikan dalam gambar 2.2.

Gambar 2.2
Model Konseptual



2.4 Pengembangan Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Ketidakpatuhan Pajak

Sanksi pajak adalah bahwa ketentuan aturan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi, yang artinya sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran terhadap norma perpajakan (Mardiasmo, 2009). Semakin tinggi sanksi yang diberikan terhadap wajib pajak akan mendorong wajib pajak untuk patuh (Santoso, 2008). Sanksi pajak akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan sanksi tersebut akan membebani wajib pajak apabila tidak mematuhi aturan perpajakan akibatnya kewajiban pajak yang belum dibayarkan wajib pajak harus segera dilunasi dan ditambah dengan adanya denda yang harus dibayar. Oleh sebab itu tingkat kepatuhan pajak pasti akan dipengaruhi oleh adanya sanksi pajak. Berdasarkan uraian penjelasan di atas hipotesis yang diajukan adalah

H1: Wajib pajak yang memperoleh sanksi pajak tinggi cenderung akan lebih patuh dibandingkan wajib pajak yang memperoleh sanksi pajak rendah

2.4.2 Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Ketidakpatuhan Pajak

Insentif Pajak merupakan suatu kebijakan perpajakan yang diputuskan oleh pemerintah untuk wajib pajak tertentu baik itu individu ataupun entitas yang mendukung pemerintah, dengan tujuan untuk memberikan dorongan serta kemudahan kepada wajib pajak untuk selalu taat dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya baik waktu sekarang maupun di masa mendatang

(Ayu, 2020). Menurut DJP (2020) mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih mensosialisasikan perpajakan mengenai PMK 86/2020 kepada wajib pajak disebabkan realisasi tidak tercapai sampai 10% pada bulan juli 2020. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Iqbal (2019), menjelaskan terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dari sebelum dan sesudah diberlakukannya insentif pajak PP nomor 23 tahun 2018. Sedangkan menurut penelilitin yang dilakukan oleh Hardianti dan Setoyowati (2019) menjelaskan bahwa kebijakan dari insentif tax allowance di sektor perikanan kurang efektif.

Peneliti mengambil variabel Insentif Pajak karena pada tahun 2020 terjadinya krisis ekonomi di seluruh negara disebabkan oleh suatu wabah yang dikenal dengan Covid-19. Hal ini membuat pemerintah melalui kebijakan PMK 86/2020 memberikan keringanan berupa insentif pajak dari yang awal mula tarif pajak 0,5% menjadi 0% sampai bulan Desember 2020 untuk mereka yang memanfaatkan keringanan insentif pajak, dengan tujuan agar wajib pajak patuh untuk memnjalankan kewajiban perpajakannya secara jujur ditengah krisis ekonomi yang terjadi. Akan tetapi apakah kebijakan yang diberikan pemerintah berupa insentif pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan secara jujur. Dari penjelasan di atas maka hipotesis yang diajukan adalah

H2: Wajib pajak yang memiliki kondisi adanya program insentif pajak cenderung lebih patuh jika dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak memiliki kondisi adanya program insentif pajak

2.4.3 Pengaruh Sanksi Pajak dan Insentif Pajak Secara Bersama-Sama Terhadap Ketidapatuhan Pajak

Sanksi pajak dan Insentif Pajak adalah suatu kebijakan yang berbeda. Namun dua kebijakan ini akan berhasil jika saling mendukung. Insentif pajak harus dimasifkan publikasinya dengan tujuan untuk memberikan dorongan serta kemudahan kepada wajib pajak untuk selalu taat dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya karena jika insentif pajak tidak diambil tarif pajak akan kembali seperti semula. Berdasarkan PMK 86/2020 memberikan keringanan berupa insentif pajak dari yang awal mula tarif pajak 0,5% menjadi 0% sampai bulan Desember 2020 untuk mereka yang memanfaatkan keringanan insentif pajak, dengan tujuan agar wajib pajak patuh untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara jujur ditengah krisis ekonomi yang terjadi. Akan tetapi apakah kebijakan yang diberikan pemerintah berupa insentif pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya secara jujur. Oleh karena itu agar program insentif pajak berhasil meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak maka perlu diberlakukan sanksi yang tegas bagi mereka yang tetap tidak patuh menjalankan kewajiban perpajakannya. Sehingga agar kepatuhan semakin meningkat maka Insentif Pajak harus selaras dengan penegakan sanksi pajak yang sangat tinggi agar kepatuhan meningkat ketika kebijakan insentif pajak ini berlangsung. Dari uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah :

H3: Wajib pajak yang memperoleh sanksi pajak bersamaan dengan adanya program insentif pajak cenderung lebih patuh dibandingkan apabila wajib

pajak hanya menerima masing-masing atas kondisi sanksi pajak dan insentif pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. (Nahartyo, 2012) metode eksperimen yaitu suatu desain penelitian yang bertujuan untuk menginvestigasi suatu fenomena dengan cara memanipulasi atau mengendalikan keadaan sesuai prosedur yang selanjutnya mengamati dan menginterpretasikan hasil manipulasi keadaan tersebut. Metode eksperimen juga dapat bermanfaat untuk menguji suatu pengaruh atau sebabakibat yang terjadi antara variabel independen (sanksi pajak dan insentif pajak) terhadap variabel dependen (ketidakpatuhan pajak).

Peneliti akan menggunakan metode eksperimen laboratorium untuk penelitian ini. Menurut (Nahartyo, 2012) untuk melakukan penelitian dengan metode eksperimen laboratorium, variabel independen akan dimanipulasi oleh peneliti serta mengontrol variabel lain yang berpotensi mempengaruhi variabel dependen akan tetapi tidak relevan dengan tujuan penelitian (variabel pengganggu, variabel tak relevan atau variabel ekstrani). Metode eksperimen laboratorium digunakan oleh peneliti karena dalam eksperimen ini peneliti memiliki kontrol yang lebih besar sehingga memiliki keyakinan tinggi bahwa antara variabel independen dengan variabel dependen memiliki hubungan sebab akibat.

Penelitian ini menggunakan studiekserimen dengan pola faktorial 2 x 2 *between-subsect* dengan sanksi pajak sebagai faktor (Level pertama : tinggi; dan level kedua: rendah) serta insentif pajak (Level pertama: ada; level kedua: tidak ada) di bawah ini merupakan tabel yang didesain oleh peneliti:

Tabel 3. 2

Desain Eksperimen 2 x 2

Insentif Pajak	Sanksi Pajak	
	Tinggi	Rendah
Ada	Kelompok 1	Kelompok 2
Tidak	Kelompok 3	Kelompok 4

Sumber: Diolah Peneliti

Jika dilihat dari desain eksperimen di atas, peserta/partisipan digolongkan ke dalam 4 kelompok dengan memiliki kondisi yang berbeda-beda setiap masing-masing kelompok, yaitu diantaranya sebagai berikut :

Kelompok 1 : Memiliki kondisi adanya sanksi yang tinggi serta adanya insentif pajak

Kelompok 2 : Memiliki kondisi adanya sanksi yang rendah serta adanya insentif pajak

Kelompok 3 : Memiliki kondisi adanya sanksi yang tinggi serta tidak adanya insentif pajak

Kelompok 4 : aMemiliki kondisi adanya sanksi yang rendah serta tidak adanya insentif pajak

Penelitian ini menggunakan randomisasi di setiap kondisi yang akan diberikan ke peserta/partisipan. Tujuan ini dilakukan agar menghasilkan subyek yang sama yang dimana perlakuan di setiap kelompok telah dimanipulasi.

3.2 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

3.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel independen atau variabel bebas (Sugiyono, 2008). Dalam penelitian eksperimen variabel dependen adalah variabel yang dapat diubah atau dimanipulasi oleh peneliti dalam suatu jangkauan yang telah ditentukan. Ketidakpatuhan pajak adalah variabel dependen dalam penelitian ini. Preferensi dari keputusan wajib pajak dalam membayar atau memperhitungkan pajak yang wajib dibayar dengan memilih salah satu dari opsi yang ditawarkan adalah sebagai bentuk yang diprosikan. Opsi yang mengisyaratkan bahwa semua pajak yang terhitung dan segala transaksi yang terjadi tidak ditemukan kecurangan di dalamnya merupakan pilihan pertama, oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa peserta/partisipan yang memilih pilihan pertama maka hal itu menunjukkan bahwa mereka patuh pajak. Opsi yang mengisyaratkan bahwa semua pajak yang terhitung dan segala transaksi yang terjadi ditemukan adanya kecurangan di dalamnya merupakan pilihan kedua, oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa peserta/partisipan yang memilih pilihan kedua maka hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak patuh pajak. Sesudah opsi telah dipilih

peserta/partisipan kemudian diberikan sebuah pertanyaan seberapa yakin terhadap opsi yang dipilih tersebut.

3.2.2 Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi perubahan pada variabel dependen (Sugiyono, 2008). Dalam penelitian eksperimen variabel independen adalah variabel yang mengukur dampak dari variabel dependen setelah mendapat perlakuan. Pada penelitian ini variabel independen merupakan faktor yang akan dimanipulasikan pada eksperimen ini yaitu ada dua :

a. Sanksi Pajak

Variabel sanksi pajak pada penelitian ini terjadi dua perlakuan yaitu sanksi pajak tinggi dan sanksi pajak rendah. Kondisi dimana sanksi pajak tinggi diberikan kepada grup 1 dan 3 sedangkan kondisi dimana sanksi pajak rendah diberikan kepada grup 2 dan 4. Sanksi administrasi yaitu kenaikan merupakan sanksi pajak yang akan diberlakukan pada eksperimen kali ini. Informasi mengenai variabel sanksi pajak dalam penelitian ini akan diberikan kepada peserta/partisipan dengan cara tertulis mengenai kondisi pajak jika kecurangan dilakukan oleh peserta/partisipan terhadap perhitungan pajak. Jika peserta/partisipan berada pada grup 1 dan 3 dimana situasi yang terjadi adalah sanksi pajak yang tinggi maka akan diberikan sanksi administrasi yaitu kenaikan 2 kali lipat (200%) dari total seluruh pajak yang belum dibayar dan sanksi pidana kurungan minimal 3 bulan atau maksimal 1 tahun sedangkan apabila peserta/partisipann berada pada grup 2 dan 4 dimana situasi yang

terjadi adalah sanksi pajak yang rendah maka akan dikenakan sanksi pajak sebesar 2% dari total seluruh pajak yang belum dibayar.

Sanksi pajak yang diberlakukan disesuaikan dengan aturan pajak yang ada di Indonesia yaitu UU No 16 Tahun 2009 Mengenai Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, pasal 14 ayat 3 merupakan pasal yang digunakan untuk sanksi pajak rendah dan pasal 13a merupakan pasal yang digunakan untuk sanksi pajak tinggi. Aturan tersebut digunakan oleh peneliti dengan tujuan agar peserta/partisipan terinternalisasi serta sanksi yang diberikan dapat dirasakan oleh karena itu sanksi pajak yang diberikan harus ekstrim atau sanksi pajak yang tinggi berbeda jauh dengan sanksi pajak yang rendah.

b. Insentif Pajak

Variabel insentif pajak pada penelitian ini terjadi dua perlakuan yaitu adanya insentif pajak dan tidak adanya insentif pajak. Kondisi dimana adanya insentif pajak diberikan kepada grup 1 dan 3 sedangkan kondisi dimana tidak adanya insentif pajak sanksi diberikan kepada grup 2 dan 4. Variabel insentif pajak dari penelitian ini peserta/partisipan akan diberikan suatu situasi dimana peserta/partisipan yang berada pada grup 1 dan 3 akan menemui situasi adanya program insentif pajak dari pemerintah sedangkan peserta/partisipan yang berada pada grup 2 dan 4 situasi yang terjadi yaitu tidak adanya program insentif pajak dari pemerintah.

3.2.3 Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dalam penelitian ini dengan menggunakan skala likert. Skala likert menurut Djaali adalah skala yang dapat dipergunakan untuk

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu gejala ataupun fenomena pendidikan. Skala likert merupakan skala psikometrik yang sering digunakan dalam kuesioner, dan juga merupakan skala yang banyak digunakan dalam penelitian berupa survey. Skala likert berguna untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai fenomena sosial. Dengan menggunakan skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Lalu indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Skala likert kerap digunakan sebagai skala penilaian karena memberi nilai terhadap sesuatu. Untuk keperluan analisis kuantitatif pada penelitian ini skala likert yang digunakan adalah skala penilaian dengan menggunakan point sebagai alat ukurnya yaitu dari poin 1-10. Poin 1-5 yang akan dipilih akan menandakan bahwa partisipan memilih keputusan untuk tidak patuh, semakin poinnya menurun mendekati angka satu menandakan peserta atau partisipan untuk tidak patuh. Poin 6-10 yang dipilih akan menandakan bahwa peserta atau partisipan memilih keputusan untuk patuh, wajib pajak akan sangat patuh apabila angka yang dipilih semakin besar begitu juga sebaliknya.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu data primer.

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari informan yang

dianggap mengetahui secara detail tentang masalah yang akan diteliti (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian dengan metode eksperimen data primer yang dimaksud adalah observasi aktif terhadap peserya/partisipan dengan cara memanipulasi obkel penelitian dan setelah itu mengamati dan menginterpretasikan hasil manipulasi tersebut (Nahartyo, E., & Utami, 2016).

3.4 Partisipan Penelitian

Partisipan yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibahim Malang. Adapun alasan peneliti mengambil mahasiswa S1 sebagai peserta/partisipan yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti untuk menguji teori yang menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel independen (sanksi pajak dan insentif pajak) dengan variabel dependen (ketidapatuhan pajak) serta mengontrol variabel pengganggu sehingga penelitian ini tidak dipengaruhi oleh variabel lain kecuali variabel independen. Karena peserta/partisipan dalam penelitian ini adalah mahasisiwa S1, varibel pengganggu dapat dikontrol oleh peneliti salah satunya adalah pengalaman.
2. Penelitian ini menggunakan mahasiswa sebagai peserta/partisipan karena perilaku dalam subjek mahasiswa dianggap tidak ada bedanya dengan subjek yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Hal dikarenakan penelitian ini lebih ditekankan pada aspek pengetahuan serta bagaimana peserta/partisipan dalam memproses informasi dan mengambil keputusan secara umum.

3. Eksperimen telen yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, dimana eksperimentar akan memanipulasi variabel independen dan manipulasi akan dilakukan secara acak kepada grup-grup subjek artinya kesamaan atau homogenitas dalam grup dapat ditingkatkan oleh eksperimen telen ini karena dilakukannya randomisasi. Dengan mahasiswa S1 sebagai partisipan, maka pengalaman sudah dieliminasi oleh peneliti sebagai syarat dari randomisasi karena pengalaman tidak diuji dalam penelitian ini.
4. Di masa depan mahasiswa S1 pasti menjadi subjek dan objek wajib pajak. Penelitian ini jugak akan berhubungan dengan aspek keperilakukan seorang wajib pajak serta peneliti akan memanipulasi objek penelitian agar keadaannya sesuai dengan yang sebenarnya sehingga peserta/partisipan mampu dalam hal pengambilan keputusan kepatuhan pajak.
5. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa dapat menjadi subjek pengganti pada penelitian eksperimen yang berkaitan dalam pengambilan keputusan (Gcabo & Robinson, 2007)

Ada beberapa kriteria dalam menentukan peserta/partisipan yaitu mahasiswa S1 jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas yang ada di Indonesia yang sudah mengambil mata kuliah perpajakan 1, perpajakan 2, lab pajak ataupun akuntansi perpajakan

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 4 tahap, yaitu pilot tesr, pelaksanaan eksperimen inti,

manipulation check, dan demography test. Tahap-tahap tersebut harus dilakukan secara berurutan.

3.5.1 Pilot Test

Pilot test dibuat untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan dalam desai eksperimen serta apakah treatment sudah dilakukan dengan benar (Cooper & Schindler, 2003). Tujuan dari test ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peserta atau partisipan mengetahui dan memahami kasus eksperimen yang telah dirancang oleh peneliti. Kemungkinan adanya saran dari peserta atau partisipan yang akan menjadi bahan masukan untuk peneliti sebagai perbaikan terhadap materi eksperimen.

3.5.2 Eksperimen

Di tahap ini, peserta atau partisipan akan diberi satu situasi dari keempat situasi yang berbeda. Instrumen kali ini dibuat dengan sebuah kasus dengan memiliki empat situasi berbeda. tabel bawah ini akan dipaparkan bagaimana penjelasan rinci atas instrumen yang akan digunakan pada penelitian kali ini adalah :

Tabel 3.2
Instrumen Penelitian

No	Variabel	Indikator	Kondisi
1	Ketidakpatuhan Pajak	Ketidakpatuhan akan dinilai dalam bentuk suatu keputusan untuk memilih antara patuh atau tidak patuh peserta atau partisipan akan diberikan sebuah skala 10 Poin. Poin 1-5 yang akan dipilih akan menandakan bahwa partisipan memilih keputusan untuk tidak patuh, semakin poin nya menurun mendekati angka satu menandakan peserta atau partisipan untuk tidak patuh. Poin 6-10 yang dipilih akan menandakan bahwa peserta atau partisipan <u>memilih keputusan untuk patuh.</u>	Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4
2	Sanksi Pajak	Sanksi Pajak Tinggi Pada Penelitian ini informasi tertulis mengenai sanksi pajak akan diberikan kepada peserta atau partisipan bahwa situasi sanksi pajak apabila peserta atau partisipan melakukan kecurangan atau penyelewengan terhadap perhitungan pajak. Akan diberikan sanksi pajak berupa sanksi administrasi sebesar 2X lipat (200%) dari jumlah pajak yang belum dilaporkan serta Sanksi pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun	Grup 1 Grup 3

	Sanksi Pajak Rendah	Grup 2
	Pada penelitian ini informasi tertulis mengenai sanksi pajak akan diberikan kepada peserta atau partisipan bahwa situasi sanksi pajak apabila peserta atau partisipan melakukan kecurangan atau penyelewengan terhadap perhitungan pajak. Akan diberikan sanksi sebesar 2% dari jumlah pajak yang belum dibayarkan.	Grup 4
3	<i>Insentif Pajak</i>	Grup 1
	Ada <i>Insentif Pajak</i>	Grup 3
	Pada penelitian informasi akan diberikan kepada peserta atau partisipan bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa <i>insentif pajak</i> yang merupakan kebijakan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakan dengan syarat melaporkan laporan realisasi pendapatan. Peserta atau partisipan akan disuruh memilih apakah akan mengikuti <i>insentif pajak</i> atau tidak mengikuti.	
	Tidak Ada <i>Tax Amnesty</i>	Grup 2
	Pada penelitian ini tidak adanya kebijakan <i>insentif pajak</i> yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga tidak ada keringanan bagi wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.	Grup 4

Eksperimen ini terdapat 4 grup dengan treatment pada setiap material kasusnya yang berbeda-beda seperti pada tabel 3.1. Material kasus yang dirancang pada eksperimen ini, peserta atau partisipan akan diberi peran sebagai wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha jual beli pakaian. Peserta atau partisipan akan diberikan informasi berupa pendapatan bruto

serta perhitungan pajaknya dari tahun 2018-2020. Pada praktiknya pada tahun 2020, dikarenakan pandemi covid 19 yang membuat perekonomian turun drastis, peserta atau partisipan melakukan pengecilan pendapatan bruto sebesar 100.000.000 agar beban pajaknya lebih kecil.

Selanjutnya peserta atau partisipan diberi sebuah informasi berupa adanya kebijakan Insentif Pajak (Grup 1 dan Grup 3) serta memberi penjelasan bahwa Insentif Pajak merupakan sebuah program kemudahan atau keringanan yang diberikan pemerintah untuk wajib pajak meliputi pembebasan pajak, pengurangan pajak serta penangguhan pajak dengan syarat melaporkan laporan realisasi setiap bulannya pada tahun diberikannya insentif pajak yaitu tahun 2020. Peserta atau partisipan akan diminta untuk memilih apakah akan mengikuti program Insentif Pajak atau tidak melihat kemudahan serta keringanan yang diberikan oleh pemerintah kepada peserta atau partisipan. Sedangkan untuk grup 2 dan 4 tidak adanya kebijakan Insentif Pajak dengan kata lain tidak adanya kemudahan dan keringanan perpajakan di dalam material kasusnya.

Informasi selanjutnya akan diberikan kepada peserta atau partisipan berupa ringkasan peredaran bruto serta PPh final pada tahun 2020 serta perhitungan laba wajib pajak. Selanjutnya diberikan dua pilihan dalam menghitung pajaknya. Pertama menghitung pendapatan sesuai realisasinya (PPh final sesuai realisasi) dan pilihan yang kedua menghitung pendapatan tidak sesuai dengan realisasinya (PPh final tidak sesuai realisasi). Informasi mengenai sanksi pajak juga akan diberikan pada material kasus ini. Pada grup

1 dan 3 terdapat sanksi berupa sanksi administrasi yaitu kenaikan 2X lipat (200%) dari jumlah pajak yang tidak dilaporkan serta sanksi pidana berupa kurungan paling rendah 3 bulan atau paling tinggi 1 tahun sedangkan pada grup 2 dan 4 sanksi pajak berupa sanksi administrasi yaitu bunga 2% per bulan.

Di akhir material kasus pada eksperimen ini, peserta atau partisipan sebagai wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha diminta memilih suatu keputusan apakah menghitung pendapatan sesuai realisasinya (perhitungan pajak sesuai realisasi) atau menghitung pendapatan tidak sesuai dengan realisasinya (perhitungan pajak tidak sesuai realisasi). Keputusan diambil dengan menggunakan skala 1-10. Wajib pajak akan sangat patuh apabila angka yang dipilih semakin besar begitu juga sebaliknya.

3.5.3 *Manipulation Check*

Manipulation check memiliki tujuan untuk mengukur apakah variabel dependen mampu memberikan pengaruh kepada peserta atau partisipan dan juga sebagai pengukuran tambahan pada penelitian eksperimen yang sedang dilakukan dengan maksud untuk menilai apakah peserta atau partisipan memahami dan bagaimana peserta atau partisipan menginterpretasi manipulasi dan/atau untuk mengukur efek langsung dari manipulasi (Gravetter, F. J., & Forzano, 2012). Setiap penelitian eksperimen mempunyai pengecekan manipulasi yang bermacam-macam tergantung kondisi dan karakteristik. Di penelitian ini, manipulation check dilakukan dengan memberi 3 buah pertanyaan kepada peserta atau partisipan dan menjawab pertanyaan yang dianggap benar oleh peserta atau partisipan. Manipulation check

dilakukan dengan tujuan agar peserta atau partisipan telah memperoleh manipulasi situasi sanksi pajak dan insentif pajak yang telah mereka dapatkan pada penelitian ini.

3.5.4 Demography Test

Tes demografi bertujuan untuk mengetahui statistik deskriptif dari seluruh peserta atau partisipan. Tes ini juga bertujuan mengetahui informasi berupa umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman kerja dan juga yang sudah menempuh mata kuliah hukum pajam dan lab pajak adalah kriteria yang disyaratkan kepada peserta atau partisipan.

3.6 Prosedur Eksperimen

Pada eksperimen ini akan dikordinasi secara ketat agar memastikan setiap peserta/partisipan menyelesaikan material kasus secara independen. Eksperimen ini dilakukan secara online menggunakan E-learning UIN Malang. Prosedur eksperimen dimulai dengan memberikan penjelasan secara singkat mengenai prosedur penugasan eksperimen oleh peneliti kepada peserta/partisipan. Pelaksanaan eksperimen dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:

3.6.1 Tahap Menentukan Peserta/Partisipan

Sebelum dilakukannya eksperimen, peneliti akan memasuki grup-grup kelas akuntansi dengan memanfaatkan informasi dari teman satu angkatan peneliti. Setelah itu peneliti akan mengirim pesan kepada masing-masing mahasiswa agar bersedia menjadi partisipan dari penelitian eksperimen ini. Peneliti akan memberikan penjelasan tentang maksud serta tujuan penelitian eksperimen dan prosedur penugasan yang akan dilakukan oleh partisipan selama eksperimen.

3.6.2 Tahap Pra Eksperimen

Tahap Pra Eksperimen ini peneliti akan membuat list masing-masing partisipan agar mudah dalam menghubungi partisipan. Peneliti membatasi cakupan partisipan dengan membuat indikator yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan yaitu mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah kuliah perpajakan 1, perpajakan 2, lab pajak ataupun akuntansi perpajakan.

3.6.3 Tahap Persiapan

Pada tahap ini peneliti akan mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan di E-learning sesuai dengan prosedur eksperimen. Peneliti juga akan memastikan apakah E-learning sudah diatur sesuai yang diinginkan sehingga tidak terjadi kesalahan yang membuat data eksperimen tidak berlaku atau eror.

3.6.4 Tahap Pelaksanaan

1. Peneliti akan memasukan NIM partisipan ke dalam kelas eksperimen di E-learning dan diminta untuk membaca material kasus yang diberikan.
2. kemudian partisipan diminta untuk menganalisa kondisi atau situasi guna pengambilan keputusan yang tepat setelah membaca material kasus yang diberikan. Setelah itu peserta/partisipan diminta agar mengisi kusioner dengan melakukan pilihan jawaban serta keputusan yang tepat dengan skala pengukuran yang telah diatur dalam eksperimen.
3. Di akhir peserta/partisipan diminta untuk mengisi cek manipulasi yaitu dengan cara menjawab quis yang telah diberikan.

3.6.5 Tahap Penutupan

Sebagai penutup dari kegiatan eksperimen ini peneliti mengucapkan terima kasih atas ketersediaan peserta/partisipan dalam meluangkan waktunya serta

tenaganya untuk terlibat dalam penelitian eksperimen ini dan memberikan doa agar peserta/partisipan dimudahkan selalu urusannya baik di dunia maupun di akhirat.

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Analysis of Variance

Pengajuan hipotesis yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan *Analysis of Variance (ANOVA)*. Anova adalah metode untuk menguji suatu hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen (Ghozali, 2006). Sebelum itu peneliti melakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu peneliti akan menganalisis data eksperimen dengan cara menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan demografi peserta atau partisipan penelitian. Setelah itu dilakukan uji Anova. Dalam pengujian ilmu sosial tingkat signifikansi yang digunakan dalam pengujian anova adalah 5% dan 10% (JR, Babin., & Anderson, 2010).

3.7.2 Asumsi Analysis of Variance

Agar dapat menggunakan uji statistik ANOVA maka harus dipenuhi beberapa asumsi dibawah ini (Ghozali, 2006).

a. Uji Homogenitas

Dalam uji homogenitas ini variabel dependen harus memiliki varian yang sama dalam setiap kategori variabel independen. Apabila terdapat lebih dari satu variabel independen, maka harus ada homogeneity of variance di dalam cell

yang dibentuk oleh variabel independen. Dalam SPSS test ini dinamakan *Levene's test of homogeneity of variance*. Apabila *Levene test* signifikan (probabilitas < 0.05) maka dapat disimpulkan hipotesis nol akan ditolak karena group memiliki variance yang berbeda dan hal ini menyalahi asumsi. Maka hal yang dikehendaki adalah tidak dapat menolak hipotesis nol atau hasil dari *Levene test* tidak signifikan (probabilitas > 0.05).

b. *Uji Randomisasi*

Uji randomisasi dilakukan agar mengetahui apakah data sudah homogen dalam masing-masing grup, tidak ada perbedaan yang mencolok dalam distribusi material kasus. Uji randomisasi yang diberikan meliputi jenis kelamin, usia, dan pengalaman kerja. Ini disebabkan ketiganya melekat pada setiap masing-masing subjek penelitian, sehingga dikhawatirkan ketiganya dapat mengganggu tujuan awal dari penelitian serta hasil dari penelitian ini.

c. *Uji Normalitas*

Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan untuk memeriksa apakah data penelitian kita berasal dari populasi yang seberannya normal. Ghozali (2016) mengatakan bahwa sebelum melakukan uji statistik, langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan screening terhadap data yang akan diolah. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah variabel terdistribusi secara normal agar hasil dari uji statistik tidak terdegradasi, dimana variabel pengganggu memiliki distribusi normal.

3.7.3 *One Way Analysis of Variance*

Hipotesis 1 dan 2 akan diuji pada penelitian ini dengan menggunakan *one way analysis of variance*. Ghozali (2006) mengatakan *one way analysis of*

variance merupakan metode yang digunakan untuk menguji hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen

3.7.4 *Two Way Analysis of Variance*

Hipotesis 3 akan diuji di penelitian ini dengan menggunakan *two way analysis of variance*. Seperti yang dinyatakan oleh Ghozali (2006) apabila ada pengujian variabel independen jumlahnya dua atau lebih terhadap variabel dependen, maka ini disebut *two way analysis of variance*

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pilot Test

Peneliti melakukan uji pilot test dengan tujuan untuk melihat apakah prosedur dari eksperimen, material kasus dan juga desain eksperimen yang sudah dirancang bisa terlaksana dengan baik. Kehadiran pilot test ini dapat memberikan masukan dan juga perbaikan bagi peneliti terkait partisipan material kasus yang sudah disebar sehingga diharapkan eksperimen yang sebenarnya yang akan dilakukan nanti bisa terlaksana dengan lancar.

Uji pilot test dilaksanakan secara online dengan menggunakan E-Learning UIN Malang terhadap mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Jumlah total dari partisipan yang mengikuti pilot test ini yaitu sebanyak 16 partisipan. Berikut ini adalah data statistik deskriptif mengenai respon ketikpatuhan pajak pada pilot test.

**Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Mengenai Respon
Kepatuhan Pada Pilot Test
*Sanksi Perpajakan***

		<i>Tinggi</i>	<i>Rendah</i>	
<i>Insentif Pajak</i>	<i>Ada</i>	Grup 1 (N=4) Mean=7 Std. Dev=2,449	Grup 2 (N=4) Mean=6,25 Std. Dev=1,708	(N=8) Mean=6,63 Std. Dev=1,996
	<i>Tidak Ada</i>	Grup 3 (N=4) Mean=7,75 Std. Dev=3,304	Grup 4 (N=4) Mean=5,50 Std. Dev=3,317	(N=8) Mean=6,62 Std. Dev=3,292
		(N=8) Mean=7,38 Std. Dev=2,722	(N=8) Mean=5,58 Std. Dev=2,475	(N=16) Mean=6,62 Std. Dev=2,630

Ketika akhir pelaksanaan pilot test, peneliti berdiskusi dengan partisipan untuk meminta para partisipan tersebut memberikan saran dan juga kritikan terhadap material kasus yang diberikan. Hal tersebut akan digunakan untuk bahan pertimbangan serta perbaikan material kasus agar mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. Pada pilot test ini, peneliti mendapatkan beberapa saran dan kritikan atas material kasus yang telah diberikan. Berikut adalah beberapa saran dan kritikan dari para partisipan tersebut:

- a. Penjelasan mengenai instruksi eksperimen ini, tidak hanya dipaparkan di E-Learning melainkan peneliti juga melakukan penjelasan melalui chat Whatshaap kepada para partisipan.
- b. Memberikan keterangan kembali pada saat pengambilan keputusan patuh atau tidak patuh mengenai apa yang harus mereka pilih.

- c. Material Kasus yang dibagikan kepada para partisipan dibuat dengan gambar animasi agar lebih menarik.

Selain mencari beberapa saran dan juga kritik dari partisipan, peneliti juga harus yakin akan material kasusnya dapat dengan mudah dipahami oleh para partisipan. Hal ini sangat penting dikarenakan material kasus yang berlebihan dapat memberikan dampak yang tidak baik bagi kondisi psikologis para partisipan dan juga berdampak pada hasil eksperimen yang akan dihasilkan nantinya. Partisipan memberikan pendapat bahwa material kasus yang ada sudah cukup dan mudah dipahami. Saran dan kritik dari para partisipan tersebut menjadi dasar dari perbaikan material kasus ataupun prosedur eksperimen yang sesungguhnya yang akan dilakukan nanti agar hasil yang diperoleh lebih bagus dari sebelumnya.

4.2 Pelaksanaan Eksperimen

Eksperimen ini dilakukan secara online melalui E-Learning UIN Malang pada mahasiswa Strata Satu Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang sudah menempuh mata kuliah yang memiliki hubungan dengan bidang perpajakan. Jumlah partisipan dari setiap eksperimen yang sudah dilaksanakan pada tanggal tersebut adalah sebanyak 72 partisipan. Pada eksperimen ini telah dilaksanakan randomisasi pada saat pembagian material kasusnya, yang mana para partisipan hanya mendapatkan satu dari empat material kasus yang disediakan dan tidak melihat karakteristik yang ada dari para partisipan.

4.3 Cek Manipulasi

Eksperimen ini memberikan dua pertanyaan cek manipulasi yang terdiri dari satu pertanyaan untuk variabel sanksi pajak dan satu pertanyaan untuk variabel insentif pajak. Pertanyaan untuk variabel sanksi pajak adalah berkaitan dengan nilai sanksi yang diberikan oleh pemerintah pada material kasus yang diterima sedangkan pertanyaan untuk variabel insentif pajak berkaitan dengan ada tidaknya program insentif pajak yang telah diterima.

Tabel 4.2. Ringkasan Data Yang Diolah

Keterangan	Jumlah (%)
Total partisipan	72 partisipan (100%)
Tidak lolos cek manipulasi	12 partisipan (16,67%)
Total partisipan yang diikutkan dalam pengujian lebih lanjut	60 partisipan (83,33%)

kriteria untuk menentukan lolos atau tidaknya partisipan dari cek manipulasi ini adalah para partisipan tersebut wajib menjawab semua pertanyaan yang cek manipulasi yang telah disediakan dengan benar. Apabila diantara pertanyaan tersebut ada yang dijawab dengan salah, maka partisipan tersebut akan dikelompokkan kedalam kelompok yang tidak lolos cek manipulasi dan datanya tidak akan digunakan untuk analisis berikutnya.

Tabel 4.3
Rincian Sebaran Partisipan yang Melanjutkan Eksperimen dan Gagal
Melanjutkan Eksperimen

Keterangan	Grup				Total (%)
	1	2	3	4	
Jumlah Partisipan Awal	19	18	18	17	72 (100%)
Jumlah Partisipan yang gagal Melanjutkan Eksperimen:					
• Tidak Lolos Cek Manipulasi	4	3	3	2	12 (16,6%)
Jumlah partisipan akhir yang dilanjutkan ke analisis selanjutnya	15	15	15	15	60 (83,3%)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari sebanyak 72 partisipan terdapat 12 partisipan yang tidak lolos cek manipulasi sehingga datanya tidak dapat dilanjutkan ke tahap analisis berikutnya. Partisipan yang tidak lolos tersebut berasal dari grup satu sampai grup empat yang masing-masing setiap grupnya terdapat 3 partisipan yang tidak lolos cek manipulasi.

4.4 Statistik Deskriptif Demografi Partisipan

Partisipan awal pada eksperimen ini adalah sebanyak 72 partisipan, tapi yang lolos ke proses selanjutnya hanya 60 partisipan. Partisipan tersebut terdiri dari 20 partisipan yang berjenis kelamin laki-laki dan 40 partisipan yang berjenis kelamin perempuan. Rincian usia dari para partisipan dalam eksperimen ini adalah pada rentang usia 21-22 sebanyak 15 orang dan pada rentang usia diatas 22 sebanyak 45 orang.

Pada eksperimen ini, sebanyak 25 partisipan berada pada semester 5-8, sedangkan sebanyak 35 partisipan berada pada semester 8 keatas. Partisipan dalam eksperimen ini harus memenuhi persyaratan sedang atau sudah pernah menempuh mata

kuliah yang berkaitan dengan perpajakan. Partisipan pada eksperimen ini sudah menempuh mata kuliah perpajakan sehingga mereka sudah lolos dari syarat untuk mengikuti eksperimen ini. Berikut adalah data dari seluruh partisipan yang lolos ke tahap analisis berikutnya:

Tabel 4.4
Karakteristik Demografi Partisipan Pada
Keseluruhan Grup dan Masing-Masing Grup

Keterangan	Rincian di Keseluruhan Grup dan di Masing-masing Grup			
Jenis Kelamin	Keseluruhan Grup			
	Pria (P)= 20 partisipan		Wanita(W)= 40 partisipan	
	Masing-masing Grup			
	Grup 1	Grup 2	Grup 3	Grup 4
	L= 7 P= 8	L= 6 P= 9	L= 3 P= 12	L= 4 P= 11
Usia	Keseluruhan Grup			
	21-22 tahun= 15 partisipan		<i>Min</i> = 1	
	>22 tahun= 45 partisipan		<i>Max</i> = 2	
	Masing-masing Grup			
	Grup 1	Grup 2	Grup 3	Grup 4
	21-22= 5	21-22= 4	21-22= 3	21-22= 3
	>22 = 10	>22 =11	>22 = 12	>24 = 12
	<i>Min</i> = 1	<i>Min</i> = 1	<i>Min</i> = 1	<i>Min</i> = 1
	<i>Max</i> = 2	<i>Max</i> = 2	<i>Max</i> = 2	<i>Max</i> = 2
	<i>Mean</i> = 1,67	<i>Mean</i> = 1,73	<i>Mean</i> = 1,80	<i>Mean</i> = 1,80
<i>Std</i> = 0,488	<i>Std</i> = 0,458	<i>Std</i> = 0,414	<i>Std</i> = 0,414	
Tingkat Pendidikan	Keseluruhan Grup			
	Semester 5-8 (A) = 25 partisipan		Semester >8 (B) = 35 partisipan	
	Masing-masing Grup			
	Grup 1	Grup 2	Grup 3	Grup 4
	A= 7 B= 8	A= 9 B= 6	A= 2 B= 13	A= 7 B= 8

4.5 Pengujian Randomisasi

Pada kenyataannya saat eksperimen telah dilaksanakan dengan cara randomisasi, maka tidak diperlukan adanya pengujian randomisasi lagi. Akan tetapi, demi meyakinkan peneliti bahwa para partisipan sudah terandomisasi antarsel, maka dilakukanlah pengujian randomisasi ini. Hasil dari pada pengujian randomisasi berguna sebagai dasar dalam penentuan perkiraan variabel atau karakteristik demografi yang mana yang perlu dimasukkan sebagai kovariat jika nanti ditemukan hasil yang signifikan. Kovariat sendiri adalah variabel ekstrani (di luar variabel yang diteliti) yang dikhawatirkan juga memiliki pengaruh terhadap hasil eksperimen.

Pertama, pada variabel demografi jenis kelamin, setelah dilaksanakan uji Chi-Square ($df= 9$; $N= 60$) ditemukan perbedaan yang signifikan antarsel (Pearson $X^2= 20,059$; $p<0,018$). Hal ini berarti bahwa adanya kemungkinan dari variabel jenis kelamin yang belum terandomisasi. Oleh karena itu, variabel jenis kelamin nantinya akan dimasukkan sebagai kovariat ketika melaksanakan pengujian tambahan dengan Ancova.

Berikutnya untuk hasil dari uji Chi-square variabel demografi tingkat pendidikan ($df=9$; $N=60$) menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan (Pearson $X^2= 12,794$; $p>0,172$). Hasil uji Chi-square variabel demografi usia ($df=9$; $N= 60$) menunjukkan hasil tidak ada perbedaan signifikan (Pearson $X^2= 12,040$; $p>0,211$).

Berdasarkan hasil diatas tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa randomisasi atas tingkat pendidikan dan usia sudah berjalan dengan efektif, yang mana hal tersebut menandakan penempatan partisipan ke dalam grup eksperimen telah berhasil dilakukan secara acak.

4.6 Pengujian Hipotesis

Sebelum melanjutkan ke tahap hasil pengujian hipotesis, peneliti akan memaparkan terlebih dahulu hasil statistik deskriptif dari tingkat kepatuhan pada setiap grup dan pada keseluruhan grup. Setelah itu akan dilakukan uji Levene's Test, hasil dari pengujian Levene's Test adalah signifikan yang artinya varians antar setiap grup bersifat homogen. Walaupun demikian, belum tentu pengujian Anova tidak perlu dilaksanakan. Pengujian Anova tetap akan dilaksanakan, akan tetapi dilihat terlebih dahulu angka yang didapatkan dari uji Tamhane atau Dunnett T3 yang mana diperuntukkan pada saat hasil Levene's Test signifikan. Hasil tersebut menunjukkan kalau angka statistik yang didapatkan tidak jauh berbeda.

Tabel 4.5
Statistik Deskriptif Respon Kepatuhan

		<i>Sanksi Perpajakan</i>		
		<i>Tinggi</i>	<i>Rendah</i>	
<i>Insentif Pajak</i>	<i>Ada</i>	Grup 1 (N=15) Mean=8,33 Std. Dev=1,397	Grup 2 (N=15) Mean=7,47 Std. Dev=2,800	(N=30) Mean=7,90 Std. Dev=2,218
	<i>Tidak Ada</i>	Grup 3 (N=15) Mean=7,60 Std. Dev=1,993	Grup 4 (N=15) Mean=5,47 Std. Dev=3,226	(N=30) Mean=6,53 Std. Dev=2,849
		(N=30) Mean=7,97 Std. Dev=1,732	(N=30) Mean=6,47 Std. Dev=3,137	(N=60) Mean=7,22 Std. Dev=2,624

Variabel Sanksi Pajak Tinggi (H1) pada keseluruhan grup memiliki nilai rata-rata sebesar 7,97 dengan nilai standar deviasi dari variabel ini sejumlah 1,73. Dan Sanksi Pajak Rendah (H1) pada keseluruhan grup memiliki nilai rata-rata sebesar 6,47 dengan standar deviasinya 3,137. Berdasarkan data diatas terkait sanksi pajak dapat disimpulkan jika rata-rata sanksi pajak tinggi memiliki tingkatan kepatuhan pajak yang tinggi pula dibandingkan dengan sanksi pajak rendah.

Variabel Adanya Insentif Pajak (H2) pada keseluruhan grup memiliki nilai rata-rata sebesar 7,90 dengan nilai standar deviasi dari variabel ini sejumlah 2,218. Dan Tidak Adanya Insentif Pajak (H2) pada keseluruhan grup memiliki nilai rata-rata sebesar 6,53 dengan standar deviasinya 2,849. Berdasarkan data diatas terkait insentif pajak dapat disimpulkan jika rata-rata adanya insentif pajak memiliki tingkatan kepatuhan pajak yang tinggi pula dibandingkan dengan tidak adanya insentif pajak.

Tabel 4.6
Pengujian Hasil Hipotesis Anova 2x2

Dependent Variable: Kepatuhan				
Source	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	3	22,594	3,739	,016
Intercept	1	3124,817	517,109	,000
IP	1	28,017	4,636	,036
SP	1	33,750	5,585	,022
IP * SP	1	6,017	,996	,323
Error	56	6,043		
Total	60			
Corrected Total	59			

a. R Squared = ,167 (Adjusted R Squared = ,122)

Pada hipotesis 1 penelitian ini yaitu menguji *main effect* dari pada variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan atau untuk melihat apakah terdapat perbedaan keputusan kepatuhan antara partisipan yang diberikan manipulasi sanksi pajak tinggi dengan sanksi pajak rendah. Hasil pengujian hipotesis 1 menyatakan hasil yang signifikan untuk variabel sanksi pajak ($F= 5,585$; $p<0,022$). Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata keputusan partisipan yang diberikan manipulasi sanksi pajak tinggi adalah sebesar 7,97 dan sanksi pajak rendah adalah sebesar 6,47. Nilai signifikansi dari hasil uji hipotesis pada variabel sanksi pajak menunjukkan nilai 0,022 yang mana lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti Hipotesis 1 terdukung.

Hipotesis 2 pada penelitian ini melakukan uji *main effect* atas variabel insentif pajak terhadap kepatuhan, uji ini bermaksud untuk melihat apakah terdapat perbedaan keputusan kepatuhan antara partisipan yang ada insentif pajak dengan partisipan yang tidak ada insentif pajak Hasil dari pada uji hipotesis 2 menyatakan hasil yang signifikan untuk variabel insentif pajak ($F= 4,636$, $p<0,036$). Berdasarkan hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata keputusan partisipan yang diberikan manipulasi *ada* insentif pajak adalah sebesar 7,90 dan untuk nilai rata-rata manipulasi tidak ada insentif pajak adalah sebesar 6,53. Nilai signifikansi dari hasil uji hipotesis pada variabel insentif pajak menunjukkan nilai 0,036 yang mana lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti Hipotesis 2 terdukung.

Hasil hipotesis 3 yaitu hasil yang berkaitan dengan *interaction effect* diantara variabel insentif pajak dengan variabel sanksi pajak. Hasil dari uji hipotesis 3 ini menunjukkan hasil yang tidak signifikan ($F= 0,996$; $p>0,323$). Berdasarkan tabel deskriptif diatas dapat ditemukan selisih dari pada nilai kepatuhan antara grup 1 dan grup 3 adalah sebesar 0,73 dan selisih nilai kepatuhan antara grup 2 dan grup 4 adalah

sebesar 2. Dapat dilihat bahwa interaksi terjadi pada grup 1 yaitu pada saat sanksi pajak tinggi dan ada insentif pajak.

Walaupun hasil uji interaksi tidak signifikan, akan tetapi hasil ujinya sesuai dengan arah hipotesis. Hipotesis pada penelitian ini memperkirakan jika insentif pajak dan sanksi pajak akan bersama-sama mempengaruhi berkurangnya ketidapatuhan pajak pada level ada insentif pajak dan sanksi pajak yang tinggi. Hal ini bermakna interaksi antara insentif pajak dan sanksi pajak tidak memberikan pengaruh berkurangnya ketidapatuhan pajak atau bisa diartikan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaksanakan kegiatan usaha lebih cenderung patuh pada saat insentif pajak atau sanksi pajak tersebut mempengaruhi kepatuhan pajak secara terpisah. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis 3 tidak didukung.

4.6.1 Pengujian Tambahan Ancova

Bagian akhir dari pengujian hipotesis adalah melakukan pengujian Ancova. Seperti yang telah dijabarkan pada pengujian randomisasi, terdapat satu variabel demografi yang memiliki perbedaan signifikan antar selnya yaitu variabel demografi jenis kelamin. Hal ini berarti variabel demografi jenis kelamin ada kemungkinan belum terandomisasi. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukannya pengujian tambahan, yaitu pengujian Ancova dengan cara memasukkan variabel jenis kelamin sebagai kovariat. Pengujian Ancova bertujuan untuk meyakinkan peneliti jika variabel dependen pada penelitian ini hanya dipengaruhi oleh variabel independen yang dimanipulasikan.

Tabel 4.7
Hasil Pngujian Hipotesis Ancova

Dependent Variable: Kepatuhan

Source	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	4	19,694	3,308	,017
Intercept	1	135,958	22,839	,000
JK	1	10,993	1,847	,180
IP	1	34,540	5,802	,019
SP	1	33,750	5,670	,021
IP * SP	1	4,869	,818	,370
Error	55	5,953		
Total	60			
Corrected Total	59			

a. R Squared = ,194 (Adjusted R Squared = ,135)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa setelah variabel jenis kelamin dimasukkan sebagai kovariat, nilai yang signifikansi yang dihasilkannya adalah sebesar 0,180 ($F= 1,847$; $p>0,180$). Hal ini berarti variabel jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan atau variabel kepatuhan pajak yang diuji tidak ikut dipengaruhi oleh variabel jenis kelamin.

4.7 Diskusi Hasil Penelitian

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilaksanakan, ditemukan bukti terdukungnya *main effect* dari variabel sanksi pajak. Hal ini berarti sanksi pajak bisa memitigasi tindakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha terhadap tindakan ketidakpatuhan pajak. Variabel sanksi pajak dalam eksperimen ini memiliki dua level yaitu terdapat sanksi pajak yang tinggi dan yang rendah. Menurut

hasil uji *post-hoc* dijelaskan bahwa dari kedua level tersebut yang dapat memitigasi tindakanketidakpatuhan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha ketika diberikan sanksi pajak yang tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai mean yang paling tinggi (7,97) yaitu sanksi pajak yang tinggi dibandingkan dengan sanksi pajak yang rendah (6,47).

(Pranetha Prananjaya & Surabaya, 2018) menjelaskan bahwa sanksi pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak akan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya sanksi pajak maka dapat memitigasi tindakan ketidakpatuhan pajak. Sanksi pajak merupakan salah satu tindakan Direktorat Jenderal Pajak dalam mencegah para Wajib Pajak Orang Pribadi agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan terkait perpajakan. Dengan adanya sanksi pajak tersebut maka pihak Direktorat Jenderal Pajak dapat mengontrol tindakan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan memberikan suatu rambu-rambu yang telah tercantum di dalam Undang-Undang Perpajakan.

Pemberlakuan sanksi pajak dapat menimbulkan efek patuh Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya, karena disebabkan adanya tekanan kepada mereka. Wajib Pajak akan mempertimbangkan kembali setiap tindakan mereka jika mereka ingin melakukan sebuah kecurangan dalam perhitungan pajak mereka. Apabila seorang Wajib Pajak melakukan sebuah kecurangan dalam menghitung pajak mereka, seperti mengecilkan pendapatannya dan ketahuan oleh pihak fiskus, maka Wajib Pajak tersebut akan menerima sanksi pajak. Sanksi pajak itu dapat menimbulkan beban tunggakan tambahan para Wajib Pajak. Semakin besar beban tunggakan yang didapat Wajib Pajak, maka akan semakin berat juga kewajiban Wajib Pajak dalam melunasi beban tersebut. Jika dikaitkan dengan teori *reinforcement* yang menjelaskan tentang

seseorang akan dapat termotivasi dalam melaksanakan sesuatu jika adanya *reinforcement negatif* seperti sanksi ataupun hukuman. Dikarenakan adanya sanksi pajak yang tinggi, maka Wajib Pajak akan terdorong untuk patuh terhadap pajak. *Reinforcement negatif* akan terjadi apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak patuh dalam pada saat membayar kewajibannya, maka mereka akan diberikan sanksi atau hukuman yang mana hal tersebut dapat berupa administrasi maupun pidana.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ngadiman & & Huslin, 2015) dan (Pranetha Prananjaya & Surabaya, 2018) ditemukan bahwa semakin tinggi sanksi pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak maka akan semakin patuh Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Kedua penelitian diatas sejalan dengan apa yang peneliti hipotesiskan pada penelitian ini, yaitu sanksi pajak yang tinggi akan memitigiasi tindakan ketidakpatuhan dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha.

Pada hasil uji hipotesis yang telah dilaksanakan sebelumnya, ditemukan bahwa terdukungnya *main effect* dari pada variabel insentif pajak. Hal tersebut berarti bahwa variabel insentif pajak bisa memitigasi tindakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha terkait ketidakpatuhan pajak. Pada penelitian ini terdapat dua level dari Insentif Pajak yaitu adanya insentif pajak dan tidak adanya insentif pajak. Berdasarkan uji *post-hoc* ditemukan hasil bahwa insentif pajak lebih efektif dalam memitigasi tindakan ketidakpatuhan Wajib Pajak pada saat ada dibandingkan tidak ada. Hal ini dapat terlihat dari nilai *mean* atas kepatuhan untuk patuh pada saat ada insentif pajak yaitu sebesar 7,90 yang lebih besar dibandingkan tidak adanya insentif pajak yaitu sebesar 6,53.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Salman Latief, 2020) serta (Andrew & Sari, 2018) yang menjelaskan bahwa Insentif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Insentif pajak mengarah pada ketentuan khusus yang terdapat pada aturan perpajakan dapat berupa pengecualian dari objek pajak, kredit, perlakuan khusus tarif pajak, atau juga penangguhan pembayaran pajak. Bentuk kebijakan insentif fiskal itu sendiri berupa pembebasan pajak dalam periode tertentu, dapat dikurangkannya sebuah biaya atas jenis pengeluaran tertentu atau pengurangan tarif bea dan cukai (UN & CIAT, 2018). Dengan adanya insentif pajak ini diharapkan akan menimbulkan suatu dorongan bagi Wajib Pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar dan menghitung pajaknya dengan benar.

Reinforcement Theory juga menjelaskan bahwa insentif merupakan salah satu hal yang berpengaruh dalam memotivasi tindakan suatu individu. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengenai Insentif Pajak kali ini, diberikan berupa pembebasan pajak selama 9 bulan terhitung dari bulan April sampai Desember 2020. Artinya para wajib pajak yang mengikuti program Insentif Pajak kewajiban perpajakannya akan ditanggung oleh pemerintah sehingga hal itu dapat memotivasi para wajib pajak untuk tidak melakukan ketidakpatuhan pajak. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa teori kepatuhan dapat mempengaruhi seseorang agar perilaku seseorang itu berubah menjadi lebih baik.

Namun pada penelitian yang dilakukan oleh (Dewi Syanti, Widyasari, 2020) bahwa variable insentif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan bahwa insentif pajak hanya diberikan dari bulan April sampai dengan Desember 2020, dan untuk tahun 2021 mungkinkah diberikan insentif lagi dari pemerintah. Sedangkan dengan adanya pandemi ini, perekonomian kita semakin

menurun, dengan adanya pemberian insentif dimana hal ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak serta kepatuhan pajak. Tetapi belum tentu berjalan dengan lancar karena ada kendala seperti menurunnya daya beli. Apabila daya beli menurun, maka permintaan juga meurun. Selain itu dampak terberat adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah, yang mengakibatkan penghasilan masyarakat menurun.

Hasil uji hipotesis berikutnya yaitu terkait interaksi antara sanksi pajak dengan insentif pajak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan ditemukan bahwa *interaction effect* tidak signifikan, namun tidak pada arah yang di hipotesiskan sehingga hipotesis tidak didukung. Peneliti merumuskan hipotesis bahwa sanksi pajak yang tinggi dan adanya insentif pajak dapat memitigasi tindakan ketidakpatuhan dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaksanakan kegiatan usaha dan hasil uji hipotesis mengarah ke hipotesis yang sudah dirumuskan akan tetapi hasil pengujian pada *Two Ways Anova* untuk interaksi sanksi pajak dengan insentif pajak tidak menunjukkan hasil yang signifikan atau tingkat signifikansinya lebih dari pada 0,05. Hal ini dapat berarti bahwa kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaksanakan kegiatan usaha lebih cenderung patuh pada saat insentif pajak atau sanksi pajak tersebut mempengaruhi kepatuhan pajak secara terpisah.

Hasil uji yang muncul pada interaksi pada penelitian ini sebenarnya logis dan beralasan. Hal tersebut terjadi karena kepatuhan dari pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaksanakan usaha tidak dapat diraih dengan cara menggabungkan antara sanksi pajak yang tinggi dengan adanya insentif pajak karena kedua hal tersebut merupakan kebijakan yang bertolak belakang.

Insentif pajak merupakan ketentuan khusus yang diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak berupa pengecualian dari objek pajak, kredit, perlakuan khusus tarif pajak, atau penangguhan pembayaran pajak. Sanksi pajak yang tinggi merupakan kebijakan dari pemerintah dengan cara memberikan sanksi yang tinggi kepada Wajib Pajak agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku Wajib Pajak yang melakukan kecurangan. Jika dua kebijakan ini diberikan secara bersama-sama sebenarnya dapat meningkatkan kepatuhan dari pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaksanakan usaha untuk melaksanakan kewajibannya dengan jujur. Akan tetapi kebijakan tersebut akan lebih efektif jika dilakukan secara terpisah. Lalu kemungkinan alasan kedua adalah adanya rasa kekhawatiran para wajib pajak saat di masa mendatang dimana kebijakan insentif pajak tidak berlaku lagi, hal itu akan menyebabkan para wajib pajak tidak bisa lagi mengecilkan pendapatannya agar pajak yang dibayarkan kecil disebabkan para wajib pajak telah melaporkan realisasi pendapatannya pada saat adanya kebijakan insentif pajak sehingga laporan pendapatan itu akan menjadi acuan para fiskus untuk mencegah adanya upaya pengecilan pendapatan di masa menda

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini memiliki tujuan memberikan bukti empiris mengenai: (1) bagaimana pengaruh dari sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak, (2) bagaimana pengaruh dari insentif pajak terhadap kepatuhan pajak, serta (3) bagaimana pengaruh antara sanksi pajak dan insentif pajak terhadap kepatuhan pajak. Dari hasil analisis yang dijelaskan di Bab, simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Sanksi pajak memberikan pengaruh bertambahnya kepatuhan pajak, yang dimana sanksi pajak yang tinggi lebih mampu memitigasi ketidakpatuhan wajib pajak daripada sanksi pajak rendah. Yang dimaksud sanksi pajak tinggi adalah sanksi administrasi berupa denda dua kali lipat dari jumlag pajak serta adanya sanksi pidana berupa kurungan paling singkat tiga bulan satau paling lama satu tahun
2. Insentif pajak memberikan pengaruh bertambahnya kepatuhan pajak. Dengan adanya program insentif pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dibandingkan dengan tidak adanya program insentif pajak dengan artian program insentif pajak lebih mampu memitigasi ketidakpatuhan wajib pajak
3. Sanksi pajak dan Insentif pajak, jika dua kebijakan ini diberikan secara bersama-sama sebenarnya dapat meningkatkan kepatuhan dari pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaksanakan usaha untuk melaksanakan kewajibannya dengan jujur. Akan tetapi dua kebijakan tersebut tidak efektif

dalam mengurangi ketidakpatuhan pajak jika dua kebijakan tersebut di kombinasikan.

5.2 Keterbatasan

Penelitian yang dilakukan tidak lepas dari keterbatasan, di antaranya adalah:

1. Penelitian ini dilakukan secara online, di mana peneliti tidak bisa memantau secara langsung partisipan yang mengisi penelitian ini sehingga sering terdapat beberapa kesalahan seperti lupanya partisipan dalam mengisi tes manipulasi yang di berikan.
2. Penelitian ini masih belum mengeksplor mengenai iteraksi yang memungkinkan terjadi antara Insentif pajak dengan variabel lain. Contohnya seperti variabel tarif pajak atau edukasi pajak
3. Penelitian ini hanya terbatas pada pengujian pengetahuan dengan mahasiswa sebagai partisipannya sehingga pengambilan keputusan diukur hanya berdasarkan pengetahuan partisipan. Kasus yang terjadi di dunia nyata yang dialami langsung oleh para pelaku UMKM tentunya berbeda sehingga pengambilan keputusannya pun akan berbeda pula.

5.3 Saran

Keterbatasan yang telah dijelaskan di atas kemudian akan menjadi dasar atas saran yang dapat dilaksanakan pada penelitian mendatang, berikut beberapa saran yang diberikan:

1. Penelitian ini dilakukan secara online dikarenakan kondisi pandemi covid-19 yang membuat peneliti hanya bisa mengakses partisipan secara online melalui E-learning, diharapkan pada penelitian mendatang dengan kondisi yang

sudah normal kembali, penelitian dengan metode eksperimen ini dilakukan secara langsung di kelas agar lebih efektif dan maksimal.

2. Walaupun penelitian ini telah banyak dilakukan akan tetapi tentu peneliti dapat mengisi gap riset yang ada contohnya dengan meneliti variabel yang masih belum konsisten hasilnya seperti tarif pajak dan edukasi pajak.
3. Dengan topik yang sama, penelitian selanjutnya dapat melakukan eksperimen lapangan sehingga lebih merepresentasikan keadaan sesungguhnya dengan partisipan langsung dari para pelaku UMKM
4. Insentif pajak adalah suatu fenomena yang sangat menarik dalam perpajakan, apalagi di Indonesia, sehingga tentu banyak peluang yang dapat dieksplorasi untuk meneliti insentif pajak. Penelitian berikutnya dapat melakukan eksperimen yang spesifik dengan membahas faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam mengikuti program insentif pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya

- Andrew, R., & Sari, D. P. (2018). Small and Medium Enterprises (MSMEs) Taxpayers Compliance in Surabaya, PMK 86/2020 Incentive Socialization, Tax Rates and Fiscal Services. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2), 349–366. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i2.1597>
- Ayu, I. (2020). *Pemanfaatan Insentif Minim, Apa Komentar Anda? Rebut Hadiah Rp1,5 Juta*. <https://news.ddtc.co.id/pemanfaatan-insentifminim-apa-komentar-anda-rebut-hadiah-rp15-%0Ajuta-21953>,
- Dewi Syanti, Widyasari, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- DJP. (2020). *No Title*. Kebijakan Pajak Ditanggung Pemerintah Sektor UMKM Diperpanjang Hingga Desember 2020.
- Fahmi, G. (2011). *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta : Rajawali.
- Gcabo, & Robinson. (2007). Tax Compliance And Behavioural Response In South Africa: An Alternative Investigation. *South African Journal of Economic and Management Sciences*, 10(3), 357–370.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gravetter, F. J., & Forzano, L. A. B. (2012). *Research methods for the behavioral sciences*. Cengage Learning.
- Hammar, H., Jagers, S. C., & Nordblom, K. (2009). Perceived tax evasion and the importance of trust. *Journal of Socio-Economics*, 38(2), 238–245. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2008.07.003>
- Hardianti, W. M., & Setyowati, M. S. (2019). Implementasi Kebijakan Tax Allowance Dalam Upaya Peningkatan Iklim Investasi Pada Sektor Kelautan Dan Perikanan. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 2(2), 144. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v2i2.23001>
- JR, J. F. H., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate Data Analysis*. United State: Pearson.
- Lederman, L. (2003). The Interplay Between Norms and Enforcement In Tax Compliance. *Ohio State Law Journa*, 64(6), 1453–1514.
- Mahdi, & Ardiati, W. (2017). *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA*. 3(1), 22–31.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009* (Andi (ed.)).

- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Andi (ed.); Edisi Terb).
- Mughal, M. M., & Akram, M. (2012). Reasons of Tax Avoidance and Tax Evasion: Reflections from Pakistan. *Journal of Economics and Behavioral Studies*, 4(4), 217–222. <https://doi.org/10.22610/jeps.v4i4.320>
- Nahartyo, E., & Utami, I. (2016). Panduan Praktis Riset Eksperimen. *Jakarta: Indeks*.
- Nahartyo, E. (2012). Desain Dan Implementasi Riset Eksperimen. *Semarang: UPP STIM YKPN*.
- Ngadiman &, & Huslin, D. (2015). Ngadiman dan Huslin: Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak... PENGARUH SUNSET POLICY, TAX AMNESTY, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). In *Jurnal Akuntansi: Vol. XIX* (Issue 02).
- Pranetha Prananjaya, K., & Surabaya, S. P. (2018). Dapatkah Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Memitigasi Tindakan Ketidakpatuhan Pajak?: Bukti Eksperimen di Indonesia. In *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia* (Vol. 03, Issue 02).
- Prasmaning Putri, N. J., & Iqbal, S. (2019). ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM TERKAIT PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DALAM PP NOMOR 23 TAHUN 2018. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Brawijaya*, 10(1), 279–288. <http://dx.doi.org/10.1053/j.gastro.2014.05.023%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gie.2018.04.013%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29451164%0Ahttp://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC5838726%250Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.gie.2013.07.022>
- Rahayu, K. (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Salip, & Wato, T. (2006). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus di KPP kebun Jeruk Jakarta). *Jurnal Keuangan Publik*, 4(2), 61–68.
- Salman Latief, J. Z. dan M. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3).
- Santoso, W. (2008). Analisis Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian Terhadap Wajib Pajak Badan Di Indonesia). *Jurnal Keuangan Publik*, 5(1), 85–137.
- Spalek, J. (2015). Factors Influencing Compliance Behavior In Tax Laboratory Experiment. *Conference Paper*.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak Edisi 5*. Salemba Empat : Jakarta.
- Sugiyono. (2008). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D. Bandung: Alfabeta.*
- Sumarsan, T. (2017). . *Perpajakan Indonesia Edisi Kelima*. Indeks.
- Suminarsasi, W. S. (2012). TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION) Wahyu Suminarsasi Universitas Gadjah Mada Supriyadi Universitas Gadjah Mada Fairness , Tax System , Discrimination , Ethical Perceptions of Taxpayer , tax. *SNA 15 Banjarmasin*, 1(2 (oktober)), 0–29.
- Tiradaa, T. A. . (2013). Kesadaran Perpajakan,Sanksi Pajak,Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Emba*, 1(3), 999–1008. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2305/1859>
- UN & CIAT. (2018). *Design and Assessment of Tax Incentives in Developing Countries. New York: United Nations & the Inter-American Center of Tax Administrations.*
- UNCTAD. (2000). *Tax Incentives and Foreign Direct Investment. A Global Survey United Nations Publication.*

LAMPIRAN I

PILOT TEST

Grup 1

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Insentif Pajak	4	1	1	1,00	,000
Sanksi Pajak	4	1	1	1,00	,000
Kepatuhan Pajak	4	5	10	7,00	2,449
Valid N (listwise)	4				

Grup 2

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Insentif Pajak	4	1	1	1,00	,000
Sanksi Pajak	4	2	2	2,00	,000
Kepatuhan Pajak	4	4	8	6,25	1,708
Valid N (listwise)	4				

Grup 3

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Insentif Pajak	4	2	2	2,00	,000
Sanksi Pajak	4	1	1	1,00	,000
Kepatuhan Pajak	4	3	10	7,75	3,304
Valid N (listwise)	4				

Grup 4

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Insentif Pajak	4	2	2	2,00	,000
Sanksi Pajak	4	2	2	2,00	,000
Kepatuhan Pajak	4	1	8	5,50	3,317
Valid N (listwise)	4				

Grup 1-3

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Insentif Pajak	8	1	2	1,50	,535
Sanksi Pajak	8	1	1	1,00	,000
Kepatuhan Pajak	8	3	10	7,38	2,722
Valid N (listwise)	8				

Grup 2-4

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Insentif Pajak	8	1	2	1,50	,535
Sanksi Pajak	8	2	2	2,00	,000
Kepatuhan Pajak	8	1	8	5,88	2,475
Valid N (listwise)	8				

Grup 1-2

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Insentif Pajak	8	1	1	1,00	,000
Sanksi Pajak	8	1	2	1,50	,535
Kepatuhan Pajak	8	4	10	6,63	1,996
Valid N (listwise)	8				

Grup 3-4

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Insentif Pajak	8	2	2	2,00	,000
Sanksi Pajak	8	1	2	1,50	,535
Kepatuhan Pajak	8	1	10	6,62	3,292
Valid N (listwise)	8				

Grup Total

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Insentif Pajak	16	1	2	1,50	,516
Sanksi Pajak	16	1	2	1,50	,516
Kepatuhan Pajak	16	1	10	6,62	2,630
Valid N (listwise)	16				

UJI VALIDITAS**Correlations**

		Grup1	Grup2	Grup3	Grup4	Total
Grup1	Pearson Correlation	1	,744**	,724**	,798**	,910**
	Sig. (2-tailed)		,001	,002	,000	,000
	N	16	16	16	16	16
Grup2	Pearson Correlation	,744**	1	,862**	,652**	,908**
	Sig. (2-tailed)	,001		,000	,006	,000
	N	16	16	16	16	16
Grup3	Pearson Correlation	,724**	,862**	1	,654**	,915**

	Sig. (2-tailed)	,002	,000		,006	,000
	N	16	16	16	16	16
Grup4	Pearson Correlation	,798**	,652**	,654**	1	,852**
	Sig. (2-tailed)	,000	,006	,006		,000
	N	16	16	16	16	16
Total	Pearson Correlation	,910**	,908**	,915**	,852**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	16	16	16	16	16

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dasar pengambilan keputusan validitas yaitu membandingkan nilai R tabel (N=16) =0,4683 dengan nilai R hitung (Pearson Correlation) dan juga jika nilai sig kurang dari 0,05 maka data valid.

Semua data diatas valid

UJI RELIABILITAS

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,839	,953	5

Nilai alpha >0,7 = mencukupi

Nilai alpha >0,8 = kuat

Nilai alpha >0,9 =sempurna

Nilai alpha antara 0,7-0,9 = tinggi

Nilai alpha antara 0,5-0,7= moderat

Nilai alpha kurang dari <0,5=rendah

Data reliabel dan termasuk kedalam kategori kuat karena nilai alpha lebih dari 0,8 yaitu 0,839.

DEMOGRAPHI

Total

Statistics

		Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan	Usia
N	Valid	60	60	60
	Missing	0	0	0
Mean		1,67	1,58	1,75
Median		2,00	2,00	2,00
Std. Deviation		,475	,497	,437
Minimum		1	1	1
Maximum		2	2	2

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	LK	20	33,3	33,3	33,3
	PR	40	66,7	66,7	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

Tingkat Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Semester 5-8	25	41,7	41,7	41,7
	Semester >8	35	58,3	58,3	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	21-22	15	25,0	25,0	25,0
	>22	45	75,0	75,0	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

Grup 1

Statistics

		Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan	Usia
N	Valid	15	15	15
	Missing	0	0	0
Mean		1,53	1,53	1,67
Median		2,00	2,00	2,00
Std. Deviation		,516	,516	,488
Minimum		1	1	1
Maximum		2	2	2

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	LK	7	46,7	46,7	46,7
	PR	8	53,3	53,3	100,0
	Total	15	100,0	100,0	

Tingkat Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Semester 5-8	7	46,7	46,7	46,7
	Semester >8	8	53,3	53,3	100,0
	Total	15	100,0	100,0	

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	21-22	5	33,3	33,3	33,3
	>22	10	66,7	66,7	100,0
	Total	15	100,0	100,0	

Grup 2

Statistics

		Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan	Usia
N	Valid	15	15	15
	Missing	0	0	0
Mean		1,60	1,40	1,73
Median		2,00	1,00	2,00
Std. Deviation		,507	,507	,458
Minimum		1	1	1
Maximum		2	2	2

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	LK	6	40,0	40,0	40,0
	PR	9	60,0	60,0	100,0
	Total	15	100,0	100,0	

Tingkat Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Semester 5-8	9	60,0	60,0	60,0
	Semester >8	6	40,0	40,0	100,0
	Total	15	100,0	100,0	

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	21-22	4	26,7	26,7	26,7
	>22	11	73,3	73,3	100,0
	Total	15	100,0	100,0	

Grup 3

Statistics

		Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan	Usia
N	Valid	15	15	15
	Missing	0	0	0
Mean		1,80	1,87	1,80
Median		2,00	2,00	2,00
Std. Deviation		,414	,352	,414
Minimum		1	1	1
Maximum		2	2	2

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	LK	3	20,0	20,0	20,0
	PR	12	80,0	80,0	100,0
	Total	15	100,0	100,0	

Tingkat Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Semester 5-8	2	13,3	13,3	13,3
	Semester >8	13	86,7	86,7	100,0
	Total	15	100,0	100,0	

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	21-22	3	20,0	20,0	20,0
	>22	12	80,0	80,0	100,0
	Total	15	100,0	100,0	

Grup 4

Statistics

		Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan	Usia
N	Valid	15	15	15
	Missing	0	0	0
Mean		1,73	1,53	1,80
Median		2,00	2,00	2,00
Std. Deviation		,458	,516	,414
Minimum		1	1	1
Maximum		2	2	2

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	LK	4	26,7	26,7	26,7
	PR	11	73,3	73,3	100,0
	Total	15	100,0	100,0	

Tingkat Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Semester 5-8	7	46,7	46,7	46,7
	Semester >8	8	53,3	53,3	100,0
	Total	15	100,0	100,0	

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	21-22	3	20,0	20,0	20,0
	>22	12	80,0	80,0	100,0
	Total	15	100,0	100,0	

RANDOMISASI

JK*Y

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	20,059 ^a	9	,018
Likelihood Ratio	24,043	9	,004
Linear-by-Linear Association	,757	1	,384
N of Valid Cases	60		

a. 17 cells (85,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,67.

TP*

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	12,794 ^a	9	,172
Likelihood Ratio	15,542	9	,077
Linear-by-Linear Association	,058	1	,809
N of Valid Cases	60		

a. 16 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,83.

USIA*Y

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	12,040 ^a	9	,211
Likelihood Ratio	13,800	9	,130
Linear-by-Linear Association	,040	1	,842
N of Valid Cases	60		

a. 17 cells (85,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50.

HOMOGENITAS

Levene's Test of Equality of Error Variances^{a,b}

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Y	Based on Mean	1,072	3	56	,368
	Based on Median	,846	3	56	,474
	Based on Median and with adjusted df	,846	3	54,711	,475
	Based on trimmed mean	1,029	3	56	,387

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.

a. Dependent variable: Y

b. Design: Intercept + IP + SP + IP *SP

UJI HIPOTESIS

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Kepatuhan

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	67,783 ^a	3	22,594	3,739	,016
Intercept	3124,817	1	3124,817	517,109	,000
IP	28,017	1	28,017	4,636	,036
SP	33,750	1	33,750	5,585	,022
IP * SP	6,017	1	6,017	,996	,323
Error	338,400	56	6,043		
Total	3531,000	60			
Corrected Total	406,183	59			

a. R Squared = ,167 (Adjusted R Squared = ,122)

ANCOVA

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Kepatuhan

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	Partial Eta Squared
Corrected Model	78,776 ^a	4	19,694	3,308	,017	,194
Intercept	135,958	1	135,958	22,839	,000	,293
JK	10,993	1	10,993	1,847	,180	,032
IP	34,540	1	34,540	5,802	,019	,095
SP	33,750	1	33,750	5,670	,021	,093
IP * SP	4,869	1	4,869	,818	,370	,015
Error	327,407	55	5,953			
Total	3531,000	60				
Corrected Total	406,183	59				

a. R Squared = ,194 (Adjusted R Squared = ,135)

POST HOC

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Kepatuhan

	(I) Grup	(J) Grup	Mean Difference			95% Confidence Interval	
			(I-J)	Std. Error	Sig.	Lower Bound	Upper Bound
LSD	Grup 1	Grup 2	,867	,898	,338	-,93	2,66
		Grup 3	,733	,898	,417	-1,06	2,53
		Grup 4	2,867*	,898	,002	1,07	4,66
	Grup 2	Grup 1	-,867	,898	,338	-2,66	,93
		Grup 3	-,133	,898	,882	-1,93	1,66
		Grup 4	2,000*	,898	,030	,20	3,80
	Grup 3	Grup 1	-,733	,898	,417	-2,53	1,06
		Grup 2	,133	,898	,882	-1,66	1,93
		Grup 4	2,133*	,898	,021	,34	3,93
	Grup 4	Grup 1	-2,867*	,898	,002	-4,66	-1,07
		Grup 2	-2,000*	,898	,030	-3,80	-,20
		Grup 3	-2,133*	,898	,021	-3,93	-,34

Bonferroni	Grup 1	Grup 2	,867	,898	1,000	-1,59	3,32
		Grup 3	,733	,898	1,000	-1,72	3,19
		Grup 4	2,867*	,898	,014	,41	5,32
	Grup 2	Grup 1	-,867	,898	1,000	-3,32	1,59
		Grup 3	-,133	,898	1,000	-2,59	2,32
		Grup 4	2,000	,898	,179	-,46	4,46
	Grup 3	Grup 1	-,733	,898	1,000	-3,19	1,72
		Grup 2	,133	,898	1,000	-2,32	2,59
		Grup 4	2,133	,898	,125	-,32	4,59
	Grup 4	Grup 1	-2,867*	,898	,014	-5,32	-,41
		Grup 2	-2,000	,898	,179	-4,46	,46
		Grup 3	-2,133	,898	,125	-4,59	,32
Tamhane	Grup 1	Grup 2	,867	,808	,878	-1,48	3,22
		Grup 3	,733	,628	,828	-1,06	2,53
		Grup 4	2,867*	,908	,031	,20	5,53
	Grup 2	Grup 1	-,867	,808	,878	-3,22	1,48
		Grup 3	-,133	,887	1,000	-2,66	2,40
		Grup 4	2,000	1,103	,397	-1,13	5,13
	Grup 3	Grup 1	-,733	,628	,828	-2,53	1,06
		Grup 2	,133	,887	1,000	-2,40	2,66
		Grup 4	2,133	,979	,216	-,68	4,95
	Grup 4	Grup 1	-2,867*	,908	,031	-5,53	-,20
		Grup 2	-2,000	1,103	,397	-5,13	1,13
		Grup 3	-2,133	,979	,216	-4,95	,68
Dunnett T3	Grup 1	Grup 2	,867	,808	,857	-1,47	3,20
		Grup 3	,733	,628	,808	-1,05	2,52
		Grup 4	2,867*	,908	,029	,22	5,51
	Grup 2	Grup 1	-,867	,808	,857	-3,20	1,47
		Grup 3	-,133	,887	1,000	-2,65	2,39
		Grup 4	2,000	1,103	,379	-1,11	5,11
	Grup 3	Grup 1	-,733	,628	,808	-2,52	1,05
		Grup 2	,133	,887	1,000	-2,39	2,65
		Grup 4	2,133	,979	,205	-,66	4,93
	Grup 4	Grup 1	-2,867*	,908	,029	-5,51	-,22
		Grup 2	-2,000	1,103	,379	-5,11	1,11
		Grup 3	-2,133	,979	,205	-4,93	,66

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

0)

Lampiran II (MATERIAL KASUS)

1. INSENTIF PAJAK DAN SANKSI PAJAK TINGGI

Anda adalah seorang pemilik toko baju. Di masa pandemi ini toko sepi, sehingga pendapatan toko pun menurun.

Sekarang ada program Insentif pajak dari pemerintah. Dengan ikut program ini, pajak penghasilan usaha anda akan ditanggung oleh pemerintah 100% alias gratis (khusus UMKM). Anda tetap wajib melaporkan jumlah pendapatan anda (omzet) secara online melalui e-reporting.

Wow, tapi pilih yang mana ya?

Sebelum ada Insentif Pajak, normalnya anda harus membayar pajak sebesar 0,5% dari pendapatan kotor (omzet) selama setahun, jadi:

Semisal omzetnya Rp.600.000.000 selama satu tahun, maka pajak yang harus dibayar yaitu sebanyak:
 $600.000.000 \times 0,5 = \text{Rp. } 3.000.000$

Ini disebut dengan PPh final dan wajib dilaporkan untuk dibayar tiap tahunnya.

Apabila mengikuti program insentif pajak, PPh final tetap wajib dilaporkan, sehingga total pajak yang harus dibayar yaitu:

$3.000.000 \times 0 = \text{0 Rupiah}$

Anda mungkin bisa mengecilkan angka pajak, sehingga:

aslinya Rp. 600.000.000
 dijadikan Rp.300.000.000 (50%)
 $= 300.000.000 \times 0,5 = \text{Rp. } 1.500.000$

Mengecilkan angka ini pun tidak ada gunanya, karena pajak anda sudah ditanggung oleh pemerintah melalui program insentif pajak.

Apabila anda sampai ketahuan mengecilkan angka pajak, maka anda terancam mendapat sanksi administratif dan juga sanksi pidana.

SANKSI ADMINISTRATIF
 yaitu harus membayar sejumlah pajak yang belum dibayar 2X lipat, sehingga:
 600.000.000 (omzet sebenarnya)
 300.000.000 (omzet yang dicecilkan)
 $300.000.000 \times 0,5 = 1.500.000$
 $\text{Rp. } 1.500.000 \times 2 = \text{Rp. } 3.000.000$

Jadi, anda bayar **3.000.000 Rupiah**

SANKSI PIDANA
 lamanya berkisar antara 3 bulan - 1 tahun

SEKARANG PAJAK SEBAT!

2. INSENTIF PAJAK DAN SANKSI PAJAK RENDAH

Anda adalah seorang pemilik toko baju. Di masa pandemi ini toko sepi, sehingga pendapatan toko pun menurun.

Sekarang ada program Insentif pajak dari pemerintah. Dengan ikut program ini, pajak penghasilan usaha anda akan ditanggung oleh pemerintah 100% alias gratis (khusus UMKM). Anda tetap wajib melaporkan jumlah pendapatan anda (omzet) secara online melalui e-reporting.

Wow, tapi pilih yang mana ya?

Sebelum ada Insentif Pajak, normalnya anda harus membayar pajak sebesar 0,5% dari pendapatan kotor (omzet) selama setahun, jadi:

Semisal omzetnya Rp.600.000.000 selama satu tahun, maka pajak yang harus dibayar yaitu sebanyak:
 $600.000.000 \times 0,5 = \text{Rp. } 3.000.000$

Ini disebut dengan PPh final dan wajib dilaporkan untuk dibayar tiap tahunnya.

Apabila mengikuti program insentif pajak, PPh final tetap wajib dilaporkan, sehingga total pajak yang harus dibayar yaitu:

$3.000.000 \times 0 = \text{0 Rupiah}$

Anda mungkin bisa mengecilkan angka pajak, sehingga:

aslinya Rp. 600.000.000
 dijadikan Rp.300.000.000 (50%)
 $= 300.000.000 \times 0,5 = \text{Rp. } 1.500.000$

Mengecilkan angka ini pun tidak ada gunanya, karena pajak anda sudah ditanggung oleh pemerintah melalui program insentif pajak.

Apabila anda sampai ketahuan mengecilkan angka pajak, maka anda akan mendapat sanksi administratif.

SANKSI ADMINISTRATIF
 yaitu harus membayar sanksi administrasi sebesar 2% setiap bulan dari pajak yang belum dibayarkan, sehingga:
 Rp. 600.000.000 (omzet sebenarnya)
 Rp. 300.000.000 (omzet yang dicecilkan)
 $\text{Rp. } 300.000.000 \times 0,2\% = \text{Rp. } 30.000/\text{bulan}$
 atau setara dengan **Rp. 360.000/tahun**

SEKARANG PAJAK SEBAT!

3. TIDAK ADA INSENTIF PAJAK DAN SANKSI PAJAK TINGGI

Anda adalah seorang pemilik toko baju.

Di masa pandemi ini toko sepi, sehingga pendapatan toko pun menurun

Walaupun toko sepi, tetap ada biaya operasional toko seperti biaya stok barang, gaji karyawan dan juga pajak usaha.

Besarnya biaya operasional dan gaji karyawan bervariasi, sedangkan untuk pajak yaitu 0,5% pendapatan bruto (omzet) selama setahun

Di kondisi yang seperti ini, ada kalanya pengusaha kecil berusaha memperkecil pengeluaran agar tidak terlalu merugi.

Salah satunya adalah memperkecil angka pajak yang harus dibayarkan setiap tahunnya.

OPERASIONAL
PAJAK USAHA
GAJI KARYAWAN

Anda pilih yang mana ?

HITUNG SESUAI REALISASI

Anda menghitung realisasi pajak sesuai dengan keadaan keuangan yang sebenarnya, tanpa ditambah maupun dikurangi.

HITUNGAN PAJAK
Omzet selama setahun: Rp. 600.000.000
Rp. 600.000.000 X 0,5% = Rp.3.000.000

Sehingga pajak yang harus dibayar dan keuntungan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

REALISASI PPH FINAL TH.2020	
Omzet:	Rp.600.000.000
Biaya 1 tahun:	Rp.580.000.000
Labas:	Rp. 20.000.000
Pajak:	Rp. 3.000.000
Keuntungan bersih:	Rp. 17.000.000
17.000.000 + 12 = Rp. 1.416.667 / bulan	

MENGECILKAN ANGKA

Anda mencoba untuk memperkecil angka omzet di realisasi pajak agar tidak terlalu rugi akibat toko sepi.

HITUNGAN PAJAK
600.000.000 → 300.000.000 (menjadi 50%)
300.000.000 X 0,5% = 1.500.000

Sehingga pajak yang harus dibayar dan keuntungan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

REALISASI PPH FINAL TH.2020	
Omzet:	Rp.600.000.000
Biaya 1 tahun:	Rp.580.000.000
Labas:	Rp. 20.000.000
Pajak:	Rp. 1.500.000
Keuntungan:	Rp. 18.500.000
17.000.000 + 12 = Rp. 1.541.667 / bulan	

Namun apabila sampai ketahuan mengecilkan angka pajak, maka anda akan mendapat sanksi administratif yang harus dibayar per bulannya.

SANKSI ADMINISTRATIF	
Pajak seharusnya:	Rp. 3.000.000
Pajak yang sudah dibayar:	Rp. 1.500.000
Pajak yang belum dibayar:	Rp. 1.500.000
Sanksi pajak:	Rp.1.500.000 x 0,2% = Rp.30.000/bulan
atau setara dengan:	Rp. 360.000/tahun
Keuntungan bersih:	Rp.18.500.000 - 360.000
= Rp. 18.140.000 (Rp. 1.511.666 / bulan)	

4. TIDAK ADA INSENTIF PAJAK DAN SANKSI PAJAK RENDAH

Anda adalah seorang pemilik toko baju.

Di masa pandemi ini toko sepi, sehingga pendapatan toko pun menurun

Walaupun toko sepi, tetap ada biaya operasional toko seperti biaya stok barang, gaji karyawan dan juga pajak usaha.

Besarnya biaya operasional dan gaji karyawan bervariasi, sedangkan untuk pajak yaitu 0,5% pendapatan bruto (omzet) selama setahun

Di kondisi yang seperti ini, ada kalanya pengusaha kecil berusaha memperkecil pengeluaran agar tidak terlalu merugi.

Salah satunya adalah memperkecil angka pajak yang harus dibayarkan setiap tahunnya.

OPERASIONAL
PAJAK USAHA
GAJI KARYAWAN

Anda pilih yang mana ?

HITUNG SESUAI REALISASI

Anda menghitung realisasi pajak sesuai dengan keadaan keuangan yang sebenarnya, tanpa ditambah maupun dikurangi.

HITUNGAN PAJAK
Omzet selama setahun: Rp. 600.000.000
Rp. 600.000.000 X 0,5% = Rp.3.000.000

Sehingga pajak yang harus dibayar dan keuntungan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

REALISASI PPH FINAL TH.2020	
Omzet:	Rp.600.000.000
Biaya 1 tahun:	Rp.580.000.000
Labas:	Rp. 20.000.000
Pajak:	Rp. 3.000.000
Keuntungan bersih:	Rp. 17.000.000
17.000.000 + 12 = Rp. 1.416.667 / bulan	

MENGECILKAN ANGKA

Anda mencoba untuk memperkecil angka omzet di realisasi pajak agar tidak terlalu rugi akibat toko sepi.

HITUNGAN PAJAK
600.000.000 → 300.000.000 (menjadi 50%)
300.000.000 X 0,5% = 1.500.000

Sehingga pajak yang harus dibayar dan keuntungan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

REALISASI PPH FINAL TH.2020	
Omzet:	Rp.600.000.000
Biaya 1 tahun:	Rp.580.000.000
Labas:	Rp. 20.000.000
Pajak:	Rp. 1.500.000
Keuntungan:	Rp. 18.500.000
17.000.000 + 12 = Rp. 1.541.667 / bulan	

Namun apabila sampai ketahuan mengecilkan angka pajak, maka anda terancam mendapat sanksi administratif dan juga sanksi pidana.

SANKSI ADMINISTRATIF	
Pajak seharusnya:	Rp. 3.000.000
Pajak yang sudah dibayar:	Rp. 1.500.000
Pajak yang belum dibayar:	Rp. 1.500.000
Sanksi pajak:	Rp.1.500.000 x 2 = Rp.3.000.000
Keuntungan bersih:	Rp.18.500.000 - Rp.3.000.000
= Rp. 15.500.000 (Rp. 1.291.667 / bulan)	

SANKSI PIDANA
Lamanya berkisar antara 3 bulan - 1 tahun

